

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA
DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR
DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN
CEK MUNDUR**

TESIS

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang



Oleh:

DANIEL MANGASIH PASARIBU

N.I.M : MH 2030 23 00324

KONSENTRASI : HUKUM PIDANA

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2024**

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR**

TESIS

**Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Ilmu Hukum**

OLEH

**Nama : DANIEL MANGASIH PASARIBU
NIM : 20302300324
Konsentrasi : Hukum Pidana**



UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2024

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR**

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis
Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **DANIEL MANGASIH PASARIBU**
NIM : 20302300324
Konsentrasi : Hukum Pidana

Disetujui oleh:
Pembimbing
Tanggal,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,

S.H.,M.Hum.

NIDN: 06-2105-7002

Mengetahui,

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr.H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H.

NIDN : 06-2004-6701

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN
BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR**


Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal **10 Desember 2024**
Dan dinyatakan **LULUS**


Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,


Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN : 06-2005-8302

Anggota

Anggota,


Prof. Dr. Hj. Anis Mashdurohatun,
S.H.,M.Hum.
NIDN: 06-2105-7002


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA


Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL MANGASIH PASARIBU

NIM : 20302300324


Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DANIEL MANGASIH PASARIBU)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DANIEL MANGASIH PASARIBU

NIM : 20302300324

Program Studi : MAGISTER HUKUM

Fakultas : FAKULTAS HUKUM

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi*~~ dengan judul :


ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang,.....November 2024

Yang menyatakan,



(DANIEL MANGASIH PASARIBU)


*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

Persembahan:

Tesis ini ku persembahkan untuk keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan Sahabat dan teman tersayang, tanpa semangat, dukungan dan bantuan kalian semua tak kan mungkin aku sampai disini, terimakasih untuk canda tawa, dan perjuangan yang kita lewati bersama dan terimakasih untuk kenangan manis yang telah mengukir selama ini.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji dan syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis dengan judul ” ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR”, Adapun tujuan penulisan Tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan guna mencapai gelar Program Studi Magister Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Keberhasilan penyusunan Tesis ini tidak dapat terlepas dari bantuan berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini dengan segala ketulusan dan kerendahan hati, penulis menyampaikan terima kasih kepada Yang Terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Juga selaku ketua Penguji
3. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Andi Winjaya Laksana, SH., M.H., selaku Sekretaris Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.


5. Dosen Pembimbing Penulis Prof. Dr. Anis Mashdurohatun, S.H.Mhum. yang dengan ketulusan dan kesabaran hati telah meluangkan waktu serta memberikan bimbingan dan persetujuan Tesis ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Rekan-rekan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang banyak membantu penulis sehingga tersusunnya Tesis ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan dan kebesaran hati, penulis mengharapkan saran-saran dan kritik yang bersifat positif serta konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat berguna dalam pengembangan Ilmu Pengetahuan Hukum pada umumnya.

Semarang, November 2024




DANIEL MANGASIH PASARIBU
2030 23 00527



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN PLAGIASI	v
PERNYATAAN PUBLIKASI.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Kerangka Konseptual.....	12
F. Kerangka Teoritis.....	28
G. Metode Penelitian.....	46
1. Metode Pendekatan	47
2. Spesifikasi Penelitian	47
3. Sumber Data.....	49
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA.....	53
A. Tinjauan Umum tentang Kepolisian Republik Indonesia	53

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana	66
C. Tinjauan Umum tentang Pidana Penipuan	80
D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban	87
BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	96
A. Pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur	98
B. faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur	108
C. Seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur	119
BAB IV. PENUTUP	126
A. Kesimpulan	126
B. Saran	126
DAFTAR PUSTAKA	xiii



ABSTRAK

Bentuk Cek yang acap kali memberikan peluang bagi timbulnya masalah dalam hukum Cek adalah Cek Mundur dan Cek Kosong. Dimana Cek mundur bisa ditimbulkan dari nasabah itu yaitu kemauan dari nasabah yang menginginkan untuk mencairkan dana sebelum tanggal yang tertera dalam cek tersebut.

Pokok permasalahan adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur, apa sajakah faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur. Bagaimanakah seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis sosiologis. Sedangkan Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur, faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur dan seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur

pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak penipuan adalah harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 378 KUHP, yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana penipuan adalah suatu tindak pidana, Kesalahan, kesengajaan, kealpaan, Kemampuan bertanggungjawab, Negara Indonesia juga mengeluarkan aturan tersendiri sebagaimana yang telah dikeluarkan negara singapura, hal ini demi terciptanya Penegakan Hukum yang efisien

penipuan cek mundur yang berakhir kosong seharusnya ada sanksi yang lebih berat dikarenakan nominal cek mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban, Negara Indonesia mengeluarkan aturan guna mempertegas dan memberi ancaman hukum yang berat bagi pelaku cek mundur yang berakhir kosong

Kata Kunci : Tanggungjawab Pidana, Penipuan, Cek Kosong

ABSTRACT

The forms of checks that often provide opportunities for problems in check law to arise are post-dated checks and blank checks. Where a post-dated check can be generated from the customer, namely the desire of the customer who wants to disburse the funds before the date stated on the check.

The main problem is what is the criminal liability for criminal acts of fraud in the diesel fuel business using post-dated payment checks, what are the factors that influence criminal liability for criminal acts of fraud in the diesel fuel business using post-dated payment checks. What should be the criminal responsibility for criminal acts of fraud in the diesel fuel business using post-dated payment checks? This research is sociological juridical research. Meanwhile, the aim of this research is to determine criminal liability for criminal acts of fraud in the diesel fuel business using post-dated payment checks, the factors that influence criminal liability for criminal acts of fraud in the diesel fuel business using post-dated payment checks and what criminal responsibility should be for criminal act of fraud in the diesel fuel business using post-dated payment checks

Legal responsibility for perpetrators of fraud must fulfill the subjective and objective elements as stated in the formulation of Article 378 of the Criminal Code, which influences criminal liability for fraud as a criminal act, error, intention, negligence, ability to be responsible, the Indonesian state also issues its own regulations as issued Singapore, this is for the sake of creating efficient Law Enforcement

post-dated check fraud that ends up blank should have heavier sanctions because the nominal check results in large losses for the victim. The Indonesian state has issued regulations to strengthen and provide severe legal threats for perpetrators of post-dated checks that end up empty.

Keywords: *Criminal Responsibility, fraud, blank checks*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam negara hukum, hukum merupakan tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Salah satu ciri utama dari suatu negara hukum terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan-peraturan hukum. Artinya bahwa sebuah negara dengan konsep negara hukum selalu mengatur setiap tindakan dan tingkah laku masyarakatnya berdasarkan atas undang-undang yang berlaku untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup, agar sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Pancasila dan UUD 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.

Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum, sehingga setiap kegiatan manusia atau masyarakat yang merupakan aktivitas hidupnya harus berdasarkan pada peraturan yang ada dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum.

Salah satu hukum di Indonesia yang berkaitan dengan penegakan hukum adalah hukum pidana yang termasuk kedalam lingkup hukum publik, karena di dalam hukum pidana yang menjadi subyek hukum adalah orang yang melawan negara, bahwa dapat dijelaskan pula pengertian hukum pidana menurut Moeljatno adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang yang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan.¹

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2018, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, h. 3

Negara Republik Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan bahan galian. Bahan galian ini, meliputi emas, perak, tembaga, minyak dan gas bumi, batu bara, dan lain-lain. Salah satu hasil alam Negara Indonesia yang telah membawa kemajuan pesat bagi kesejahteraan rakyat Indonesia adalah minyak dan gas bumi yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap penerimaan Negara. Penerimaan negara dari hasil pertambangan di Indonesia termasuk penerimaan negara dari pertambangan minyak dan gas bumi (migas) Indonesia cukup berkontribusi signifikan terhadap total penerimaan negara. Sebagai contoh penerimaan Pajak Penghasilan (PPH) minyak dan gas bumi Indonesia pada Tahun 2009 adalah sebesar Rp. 50,04 triliun. Jumlah ini merupakan 15,76% dari total pendapatan PPh Indonesia pada Tahun 2009. Pada Tahun 2010 pendapatan PPh Migas lebih besar lagi yaitu mencapai Rp. 58,87 triliun (16,49%), meningkat menjadi Rp73,10 triliun di Tahun 2011 (16,95%), sebesar Rp. 83,46 triliun di Tahun 2012 (17,95%), dan meningkat menjadi sebesar Rp88,75 triliun di Tahun 2013 (17,52%). Sedangkan pada Tahun 2014 sampai dengan 2020 pendapatan PPh Migas menurun menjadi Rp. 87,45 triliun di Tahun 2014 (16,01%), Rp49,53 triliun di Tahun 2015 (7,29%) dan menjadi Rp. 48,46 triliun di Tahun 2016 sampai 2020.²

Selain berkontribusi dalam penerimaan Negara, minyak dan gas bumi merupakan komoditas vital yang memegang peranan penting dalam penyediaan bahan baku industri, pemenuhan kebutuhan penting maka pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin agar dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran dan

² www.kemenkue.go.id/en/node/47167 di akses pada tanggal 10 Mei 2024 pukul 14.28 WIB

kesejahteraan rakyat Indonesia seperti apa yang di tegaskan dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (2) “cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan ayat (3) “Bumi, air dan kekayaan yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”³ Hal ini menegaskan bahwa hasil bumi Negara Indonesia digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi pengembangan pembangunan nasional di Indonesia. Pembangunan nasional di cita-citakan merata dengan model perencanaan yang menentukan prioritas-prioritas utama khususnya dalam bidang ekonomi untuk mencukupi hajat hidup orang banyak.

Awal mula hukum pertambangan Indonesia di mulai dengan adanya peraturan tentang pertambangan selama masa penjajahan belanda yaitu indonesische mijn wet (IMW) yang di undang pada tahun 1899 dengan staatblaad 1899, no 224 peraturan ini hanya mengatur tentang penggolongan bahan galian dan perusahaan pertambangan. Setelah Indonesia merdeka peraturan produk belanda ini tidak lagi di gunakan, maka pada tanggal 2 agustus 1951 dibentuk Panitia Negara untuk urusan pertambangan yang bertugas untuk menyusun Undang-undang tentang pertambangan. Kemudian lahirlah Undang-undang Nomor 37 Prp Tahun 1960. Akan tetapi, Undang-undang ini memiliki kekurangan yaitu tidak dapat memenuhi tuntutan warga Indonesia yang ingin berusaha di bidang tambang. Berdasarkan pemikiran tersebut maka yaitu pemerintah ditekankan kepada usaha pengaturan,

³ Pasal 33 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945

bimbingan, dan pengawasan pertambangan maka diciptakan lagi Peraturan tentang pokok pertambangan yaitu Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan. Undang-undang ini yang sangat mempengaruhi dunia pertambangan Indonesia selama kurang lebih 40 tahun.

Begitu banyaknya masalah yang timbul di bidang pertambangan khususnya dalam bidang minyak dan gas bumi mengenai eksplorasi dan eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja dan izin usaha pengelolaan minyak dan gas bumi adalah latar belakang adanya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Undang-undang ini mengatur tentang kegiatan usaha yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, baik kegiatan usaha hulu maupun kegiatan usaha hilir.

Banyak daerah di Indonesia masih sering dijumpai penyelewengan berupa penimbunan dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis solar dan bensin premium terutama di Kota Batam yang daerahnya berbasis kepulauan banyak dijumpai pulau-pulau kecil, dimana akses dari satu pulau ke pulau lain menggunakan transportasi air/perahu dengan solar sebagai bahan bakar utama. Kota Batam adalah salah satu pulau di Kepulauan Riau umumnya menggeluti usaha pemanfaatan sumber daya laut. Sarana dan prasarana di daerah kepulauan ini sangat terbatas, sehingga aksesibilitas masyarakat dari dan ke wilayah kepulauan sangatlah sulit. Bahkan di beberapa pulau tidak ada kapal angkutan penumpang. Ini membuktikan bahwa tidak meratanya berbagai pendistribusian kebutuhan masyarakat dilihat dari transportasi pun yang begitu sulit.

Tidak meratanya pendistribusian hasil komoditas bumi di daerah kabupaten Pangkep dan banyaknya penduduk di daerah kepulauan yang mata pencahariannya sebagai nelayan, membutuhkan hasil bumi terkhusus di daerah kepulauan, salah satunya hasil dari olahan minyak dan gas bumi yaitu bahan bakar minyak berupa bensin dan solar. Banyaknya kebutuhan terhadap hasil olahan bumi ini dan terdapatnya oknum pengusaha yang ingin melipat gandakan keuntungan melalui penimbunan, penyimpanan, pengangkutan dan penjualan bahan bakar minyak mengakibatkan banyak terjadi penyelewengan bahan bakar minyak bersubsidi jenis solar dan bensin premium.

Banyaknya permintaan akan hasil bumi ini berupa bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar di kepulauan kabupaten Pangkep membuat banyak para pencari nafkah menjadikan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan keuntungan dengan melakukan penjualan kembali bahan bakar minyak yaitu bensin dan solar yang telah di ambil dari kapal-kapal yang bersandar di sekitaran dermaga dan membeli dari SPDN (*Solar Packed Dealer Nelayan*) terdekat kemudian menjualnya kembali ke masyarakat di daerah kepulauan.

Minyak memegang posisi vital dalam kehidupan sehari-hari masyarakat karena dibutuhkan sebagai bahan bakar dalam industri, serta sebagai salah satu sumber devisa negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengatur bagaimana upaya negara untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan melalui kegiatan usaha minyak dan gas bumi, sehingga kegiatan usaha migas memiliki aturan tetap yang berlaku dengan adanya undang-undang tersebut. Untuk itu, setiap orang yang akan memperniagakan BBM memerlukan

izin usaha niaga. Hal ini dikarenakan BBM mampu mempengaruhi kenaikan harga pada komoditas lainnya yang menunjukkan bahwa merupakan komoditas yang sangat penting. Melakukan usaha niaga BBM tanpa izin usaha niaga dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Pertumbuhan perdagangan yang dipengaruhi oleh tingkat kemampuan masyarakat. Pada mulanya tingkat perekonomian didalam masyarakat yang masih primitif setiap orang selalu berusaha untuk memproduksi segala apa yang menjadi kebutuhannya. Sehubungan dengan keterbatasan kemampuan manusia maka tidak semua kebutuhan dapat dipenuhi sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut maka ditempuhlah cara yang pada saat itu diperkirakan dapat menyelesaikan masalah dalam upaya mencukupi kebutuhan yang tidak bisa diproduksi sendiri, yaitu dengan cara tukar menukar barang (barter). Berawal dari kegiatan barter tersebut akhirnya berkembanglah menjadi transaksi perdagangan yang mempergunakan uang sebagai nilai tukar. Dipergunakannya uang disini dinilai lebih efisien untuk mendapatkan barang lain yang sesuai dengan kebutuhan.⁴ Cek merupakan salah satu bentuk dari alat pembayaran yang memenuhi unsur praktis dan aman seperti yang dikehendaki dalam sektor perdagangan dan dunia perusahaan. Istilah “Cek” berasal dari bahasa Perancis “Cheque”. Berhubung definisi Cek dalam peraturan perundang-undangan tidak ada maka pengertian Cek hanya dapat disimpulkan dari syarat-syarat formal sepucuk Surat Cek yang terdapat dalam pasal 178

⁴ I.P. Soeryohadibroto dan D. Prakoso, Surat-Surat Berharga, Jakarta : PT. Bina Aksara, 1982, hal. 4.

KUHD. Syarat-syarat formal Surat Cek yang terdapat dalam pasal 178 KUHD adalah sebagai berikut:

1. Nama surat cek;
2. Perintah tak bersyarat untuk membayar;
3. Nama orang yang wajib membayar;
4. Penetapan tempat pembayaran;
5. Tanggal dan tempat penerbitan;
6. Tanda tangan penerbit.

Bentuk Cek yang acap kali memberikan peluang bagi timbulnya masalah dalam hukum Cek adalah Cek Mundur dan Cek Kosong. Dimana Cek mundur bisa ditimbulkan dari nasabah itu yaitu kemauan dari nasabah yang menginginkan untuk mencairkan dana sebelum tanggal yang tertera dalam cek tersebut. Sedangkan pada Cek Kosong bisa ditimbulkan akibat tidak tersedianya atau tidak tercukupinya dana pada bank tersangkut untuk dicairkan. Permasalahan tersebut pada kenyataannya menjadi faktor penghambat bagi pelaksanaan usaha-usaha pemerintah dalam memperkembangkan lalulintas pembayaran yang bersifat giral dan memperlancar lalu-lintas perekonomian dalam rangka pelaksanaan pembangunan ekonomi pada khususnya dan pembangunan negara pada umumnya.

Wilayah kepulauan dengan perbedaan harga yang jauh cukup tinggi dibanding dengan batas harga jual yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang membuka peluang bagi spekulasi untuk melakukan penyimpangan padahal dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 telah mengatur kegiatan usaha hilir. Yaitu harus mempunyai izin usaha pengelolaan, izin usaha penyimpanan, izin usaha

pengangkutan dan izin usaha penjualan atau Niaga. Dalam praktek masih banyak dijumpai pihak bahkan oknum pengusaha yang melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak Tanpa Izin Usaha Niaga dalam jumlah besar padahal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 dan peraturan pelaksanaannya telah menetapkan bahwa penjualan bahan bakar minyak berupa bensin atau solar harus memiliki izin terlebihdahulu, sesuai dengan ketetapan yang telah di tetapkan sebelumnya. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk membahas tesis dengan judul: **“ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN NIAGA DALAM PEMBELIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR DENGAN MENGGUNAKAN PEMBAYARAN CEK MUNDUR”**

B. Rumusan Masalah

Perumusan masalah dalam suatu penelitian sangat penting karena merupakan suatu pedoman serta mempermudah penulis dalam membahas permasalahan yang akan diteliti, sehingga sasaran yang hendak dicapai jelas sesuai dengan apa yang diharapkan.⁵

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

⁵ Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 7.

1. Bagaimana pertanggungjawaban tindak pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur?
2. Apa saja faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur?
3. Bagaimana seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur?

C. Tujuan Penelitian

Dalam suatu penelitian tidak mungkin lepas dari tujuan tertentu yang ingin dicapai, sesuai dengan tujuannya penelitian dapat didefinisikan sebagai usaha untuk mengemukakan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah. Selanjutnya data yang diperoleh dari masukan pakar, maupun data yang berasal dari pencarian dan pengumpulan data lapangan diolah dan dirumuskan dalam format Naskah penelitian.⁶

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis tindak pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur.

⁶Peter Mahmud Marzuki, 2020, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 27.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka penyusunan tesis dan hasil pada penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dari segi teoritis atau akademisi maupun segi praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Untuk mengembangkan ilmu hukum khususnya hukum pidana bagi lingkungan civitas akademika Universitas Sultan Agung Semarang.

2. Manfaat Praktis

Untuk menambah pengalaman dan pengetahuan sehingga kedepan diharapkan dapat memberi masukan bagi seluruh perangkat penegak hukum

E. Kerangka Konseptual

Penulisan tesis adalah tulisan ilmiah yang memiliki konsep penulisan, karena konsep⁷ adalah istilah, terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide (gagasan) tertentu. Kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk selanjutnya peneliti memberikan definisi operasional dari beberapa variabel yang terkandung dalam judul tesis penelitian ini yang dimaksud dengan:

1. Analisis Yuridis

Analisis yuridis adalah proses pengkajian permasalahan hukum dengan cara menelaah aturan perundang-undangan, yurisprudensi (putusan-putusan pengadilan), serta doktrin hukum yang relevan⁸. Tujuan utama dari analisis yuridis adalah memahami bagaimana peraturan hukum diterapkan dalam kasus tertentu, sekaligus mengkaji bagaimana penerapan hukum tersebut berdampak pada pihak-pihak yang terlibat.

Proses analisis yuridis umumnya mencakup beberapa langkah berikut:

a. Identifikasi Masalah Hukum

Langkah pertama dalam analisis yuridis adalah mengidentifikasi masalah

⁷ Lili Rasyidi dan Ira Thania Rasyidi, 2016, *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, hal. 78.

⁸ Pemerintah Republik Indonesia, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)" (1848).

hukum yang timbul dari kasus atau peristiwa tertentu. Ini melibatkan penentuan isu-isu hukum yang relevan dan penyebab dari konflik atau permasalahan.

b. Peninjauan Dasar Hukum

Setelah masalah hukum diidentifikasi, selanjutnya adalah mencari dan mempelajari aturan hukum yang berkaitan dengan masalah tersebut. Dasar hukum ini dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, atau sumber hukum lain yang berlaku.

c. Penafsiran Hukum

Hukum sering kali memerlukan penafsiran agar bisa diterapkan secara efektif. Dalam analisis yuridis, berbagai metode penafsiran dapat digunakan, seperti :

- Penafsiran tekstual : Menafsirkan kata-kata dalam undang-undang secara harfiah.
- Penafsiran sistematis : Melihat undang-undang dalam konteks keseluruhan sistem hukum.
- Penafsiran historis : Mengacu pada maksud pembuat undang-undang ketika undang-undang itu dibuat.
- Penafsiran sosiologis : Mempertimbangkan dampak sosial dari penerapan suatu aturan hukum.

d. Penerapan Hukum pada Fakta

Setelah menemukan dasar hukum yang tepat dan menafsirkan aturan tersebut, langkah berikutnya adalah mengaplikasikan hukum tersebut pada

fakta-fakta yang ada. Dalam konteks ini, fakta kasus dianalisis secara mendetail untuk menentukan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

e. **Kesimpulan Hukum**

Langkah terakhir adalah menarik kesimpulan berdasarkan hasil analisis. Kesimpulan ini meliputi apakah tindakan atau perbuatan yang terjadi melanggar hukum, serta implikasi hukum yang mungkin timbul, seperti sanksi pidana atau ganti rugi dalam perkara perdata⁹.

Analisis yuridis ini memberikan pemahaman bagaimana hukum diaplikasikan pada kasus spesifik, serta menentukan konsekuensi hukum bagi pihak-pihak yang terlibat.

2. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana (criminal liability) merupakan konsep hukum yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dihukum atas suatu perbuatan jika memenuhi unsur-unsur tertentu yang membuatnya bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukan¹⁰. Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana menuntut adanya hubungan antara perbuatan melawan hukum dengan pelaku, sehingga pelaku dapat dikenakan sanksi pidana. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai konsep ini:¹¹

a. **Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana**

Agar seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, beberapa unsur

⁹ Pemerintah Republik Indonesia.

¹⁰ Simons, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* Jakarta: inar Grafika,.

¹¹ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta,.

berikut harus terpenuhi:

a) Adanya Perbuatan Pidana

Pelaku harus melakukan suatu perbuatan yang diatur dan dilarang oleh undang-undang sebagai tindak pidana. Tidak ada pertanggungjawaban pidana jika tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum.

b) Kesalahan (Dolus atau Culpa)

Kesalahan merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana. Kesalahan dibagi menjadi dua bentuk:

- Dolus (kesengajaan) : Pelaku sadar akan tindakannya dan menginginkan akibat dari perbuatannya. Misalnya, dalam kasus pembunuhan, pelaku memang berniat untuk menghilangkan nyawa orang lain.
- Culpa (kelalaian) : Pelaku tidak bermaksud menimbulkan akibat yang terjadi, tetapi akibat itu muncul karena kecerobohan atau kelalaian pelaku. Misalnya, kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan kematian karena kelalaian pengemudi.

c) Kapasitas Bertanggung Jawab

Pelaku harus memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab atas tindakannya, yakni:

- Kecakapan hukum : Seseorang harus berada dalam kondisi di mana ia mampu memahami dan mengendalikan perbuatannya. Contohnya, orang yang mengalami gangguan jiwa atau anak di bawah umur dapat dianggap tidak cakap secara hukum.

- Niat jahat (mens rea) : Ini adalah sikap batin yang menyertai tindakan melawan hukum (actus reus). Dalam pertanggungjawaban pidana, niat atau kesengajaan adalah unsur penting yang harus terbukti.

d) Adanya Hubungan Kausalitas

Harus ada hubungan sebab akibat antara perbuatan pelaku dan akibat yang timbul dari perbuatan tersebut. Pelaku hanya bertanggung jawab atas akibat yang secara langsung atau logis merupakan hasil dari perbuatannya.

b. Jenis-Jenis Pertanggungjawaban Pidana

a) Pertanggungjawaban Pidana Pribadi (Individual Liability)

Seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindakan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, kecuali dalam kasus tertentu seperti pertanggungjawaban perusahaan (corporate criminal liability).

b) Pertanggungjawaban Pidana Korporasi (Corporate Criminal Liability)

Dalam beberapa kasus, badan hukum atau korporasi juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Di Indonesia, korporasi dapat dijerat hukum pidana jika terbukti terlibat dalam tindak pidana tertentu, misalnya tindak pidana lingkungan atau korupsi.

c) Pertanggungjawaban Pidana Kesalahan Tanpa Niat (Strict Liability)

Dalam strict liability, pelaku tetap bisa dikenai sanksi meskipun tidak ada niat jahat (mens rea). Biasanya konsep ini diterapkan pada tindak

pidana yang melibatkan kepentingan umum, seperti pelanggaran aturan lalu lintas atau pencemaran lingkungan.

c. Pengecualian dalam Pertanggungjawaban Pidana

Tidak semua orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dapat dikenai pertanggungjawaban pidana. Ada beberapa alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, antara lain:

- a) Pembelaan Diri (Noodweer) : Pelaku tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia melakukan perbuatan dalam rangka membela diri dari serangan yang membahayakan dirinya.
- b) Keadaan Darurat (Overmacht) : Jika seseorang melakukan suatu perbuatan karena keadaan darurat yang tidak dapat dihindari, ia mungkin tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.
- c) Tidak adanya kesalahan : Jika tidak ada kesalahan, baik berupa niat maupun kelalaian, maka tidak ada dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana.

Pertanggungjawaban pidana merupakan elemen penting dalam sistem hukum pidana yang memastikan bahwa seseorang hanya dapat dihukum jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesalahan atau niat tertentu¹². Pertanggungjawaban ini bersifat pribadi, meskipun dalam beberapa situasi, badan hukum seperti perusahaan juga bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

¹² Republik Indonesia, “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)” (n.d.).

3. Tindak Pidana Penipuan

Tindak pidana atau strafbaar feit dalam bahasa Belanda memiliki arti yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana atau perbuatan yang di pidana. Seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pidana, apabila perbuatan tersebut telah diatur dalam undang-undang, sesuai dengan Asas Legalitas dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi, tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹³ Menurut Lamintang, bahwa setiap tindak pidana dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan unsur – unurnya menjadi 2 (dua) macam, yaitu unsur subyektif dan unsur obyektif. Unsur subyektif adalah unsur – unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya.

Pengertian tindak Pidana Penipuan dengan melihat dari segi hukum sampai sekarang belum ada, kecuali apa yang dirumuskan dalam KUHP. Rumusan penipuan dalam KUHP bukanlah suatu definisi melainkan hanyalah untuk menetapkan unsur-unsur suatu perbuatan sehingga dapat dikatakan sebagai penipuan dan pelakunya dapat dipidana. Penipuan menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno sebagai berikut:¹⁴

¹³ Moeljatno, 2018, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, , Jakarta, hal 59.

¹⁴ Moeljatno, 2017, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta,.

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoednigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas. Maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan bahwa:¹⁵

“Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar.”

Pengertian penipuan sesuai pendapat tersebut di atas tampak jelas bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong sehingga seseorang merasa terpedaya karena omongan yang seakan-akan benar. Biasanya seseorang yang melakukan penipuan, adalah menerangkan sesuatu yang seolah-olah betul atau terjadi, tetapi sesungguhnya perkataannya itu adalah tidak sesuai dengan kenyataannya, karena tujuannya hanya untuk meyakinkan orang yang menjadi sasaran agar diakui keinginannya, sedangkan menggunakan nama palsu supaya yang bersangkutan tidak diketahui identitasnya, begitu pula dengan menggunakan kedudukan palsu agar orang yakin akan perkataannya. Penipuan sendiri dikalangan masyarakat merupakan perbuatan yang sangat tercela namun

¹⁵ Sugandhi, R., , 2019, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, hal.396-397

jarang dari pelaku tindak kejahatan tersebut tidak dilaporkan ke pihak kepolisian. Penipuan yang bersifat kecilkecilan dimana korban tidak melaporkannya menurut pelaku penipuan terus mengembangkan aksinya yang pada akhirnya pelaku penipuan tersebut menjadi pelaku yang berskala besar.

4. Perniagaan

Perdagangan adalah kegiatan yang berkaitan dengan proses perdagangan atau jual beli barang dan jasa antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Dalam kegiatan perdagangan, ada proses pertukaran barang atau jasa dengan uang atau sesuatu yang bernilai. Istilah ini sering digunakan dalam konteks ekonomi dan bisnis, di mana kegiatan perdagangan mencakup keseluruhan rantai distribusi, mulai dari produsen, grosir, hingga pengecer dan konsumen.¹⁶

a. Unsur-unsur perdagangan

Perdagangan melibatkan beberapa unsur utama, yaitu:

- a) Pelaku : Pihak yang terlibat dalam transaksi, seperti pedagang, konsumen, produsen, atau penyedia jasa.
- b) Barang atau Jasa : Objek yang diperjualbelikan, bisa berupa barang fisik (misalnya, bahan makanan, pakaian) atau jasa (misalnya, layanan konsultasi, pengangkutan).
- c) Pertukaran : Adanya proses pertukaran antara barang atau jasa dengan

¹⁶ Tjiptono, 2019, *Pemasaran Jasa: Prinsip, Penerapan, Dan Penelitian*, Yogyakarta: Andi Offset,.

uang atau nilai tertentu.

- d) Keuntungan : Tujuan utama peniagaannya biasanya adalah untuk memperoleh keuntungan, baik secara finansial maupun dalam bentuk lain (seperti ekspansi pasar).

b. Contoh Peniagaannya

- a) Peniagaannya Eceran (Retail) : Menjual barang secara langsung kepada konsumen akhir, seperti toko kelontong atau supermarket.
- b) Peniagaannya Grosir (Wholesale) : Menjual barang dalam jumlah besar kepada pengecer atau pihak lain yang kemudian menjualnya kembali.
- c) Peniagaannya Jasa : Menawarkan layanan profesional atau teknis kepada pelanggan, seperti layanan akuntansi, konsultasi, atau transportasi.

c. Perbedaan dengan Istilah Perdagangan

Meski sering digunakan secara bergantian, istilah peniagaannya sering merujuk pada kegiatan jual-beli dalam lingkup yang lebih luas dan bisa mencakup keseluruhan sistem ekonomi perdagangan, sedangkan perdagangan biasanya lebih spesifik terkait dengan aktivitas jual beli yang dilakukan antara pihak-pihak yang terlibat langsung.

Peniagaannya memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi, karena melalui peniagaannya, barang dan jasa dapat berpindah dari produsen ke konsumen dengan mekanisme yang efisien¹⁷.

5. Bahan Bakar

¹⁷ dan Kevin Lane Keller Kotler, Philip, 2016, *Manajemen Pemasaran*, Penerbit Erlangga.

Minyak bumi berasal dari formasi batuan yang berumur antara sepuluh juta tahun sampai empat ratus juta tahun, dan pembentukan minyak bumi berkaitan dengan pengembangan batuan sedimen berbutir halus, yang mengendap dilaut atau didekat laut dan atau produk dari binatang dan tumbuh-tumbuhan yang hidup dilaut.¹⁸ Minyak bumi adalah suatu campuran yang sangat kompleks yang terutama terdiri dari senyawa-senyawa hidrokarbon, yaitu senyawasenyawa organik dimana setiap molekulnya hanya mempunyai unsur karbon dan hidrogen saja. Dalam minyak bumi terdapat unsur belerang, nitrogen, oksigen dan logam-logam khususnya vanadium, nikel, besi dan tembaga, walaupun dalam jumlah yang sedikit yang terikat sebagai senyawa-senyawa organik.¹⁹

Bahan bakar adalah zat yang digunakan untuk menghasilkan energi melalui proses pembakaran atau reaksi kimia lainnya. Bahan bakar digunakan dalam berbagai sektor kehidupan, terutama untuk keperluan transportasi, industri, dan pembangkit listrik²⁰. Berdasarkan sumbernya, bahan bakar dibagi menjadi dua kategori utama:

- a. Bahan Bakar Fosil : Diperoleh dari sisa-sisa makhluk hidup yang terpendam di dalam bumi selama jutaan tahun. Contohnya adalah minyak bumi, gas alam, dan batu bara.
- b. Bahan Bakar Terbarukan : Sumber energi yang dapat diperbarui, seperti

¹⁸ A. Harjono, *Teknologi Minyak Bumi*, Gajah Mada University Press: Yogyakarta, 2007 hlm 8

¹⁹ *Ibid.*, hlm 12

²⁰ B Sutjipto, *Teknologi Bahan Bakar Dan Penggunaannya* (Jakarta: Gramedia, 2003).

biofuel (biodiesel, bioetanol), energi surya, dan energi angin.

Dalam konteks industri dan transportasi, bahan bakar fosil yang paling banyak digunakan adalah minyak bumi, yang diolah menjadi berbagai jenis bahan bakar, termasuk minyak solar²¹.

6. Minyak Solar

Minyak solar (dikenal juga sebagai solar diesel atau solar saja) adalah jenis bahan bakar yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi. Solar ini digunakan terutama untuk mesin-mesin diesel, baik dalam kendaraan maupun dalam alat-alat berat, serta mesin industri²². Minyak solar memiliki beberapa karakteristik yang menjadikannya cocok untuk keperluan ini:

- a. Pembakaran Efisien untuk Mesin Diesel : Mesin diesel menggunakan prinsip pembakaran kompresi, di mana bahan bakar disemprotkan ke dalam ruang bakar yang telah dipanaskan oleh kompresi udara. Solar memiliki titik nyala yang tinggi dan lebih padat daripada bensin, yang membuatnya efisien untuk mesin-mesin yang membutuhkan tenaga besar, seperti truk, bus, kapal, dan peralatan berat.
- b. Kandungan Energi Tinggi : Solar memiliki kandungan energi yang lebih tinggi per liter dibandingkan dengan bensin, sehingga lebih efisien dalam menghasilkan tenaga, terutama untuk kendaraan yang memerlukan torsi besar atau pengangkutan barang berat.

²¹ Purnomo, "Pengaruh Kandungan Sulfur Pada Bahan Bakar Minyak Solar Terhadap Emisi Kendaraan," *Jurnal Energi* 11, no. 1 (2019): 28–35.

²² Hakim, "Analisis Efisiensi Bahan Bakar Solar Pada Mesin Diesel," *Jurnal Teknik Mesin* 5, no. 2 (2012): 45–55.

- c. Kandungan Sulfur : Sebagian minyak solar, terutama solar berkualitas rendah, mengandung sulfur yang dapat berkontribusi pada polusi udara. Oleh karena itu, berbagai standar internasional, termasuk di Indonesia, telah menetapkan batasan pada kandungan sulfur dalam solar untuk mengurangi dampak lingkungan.

Penggunaan minyak solar digunakan di berbagai sektor, termasuk:²³

- Transportasi : Mesin diesel pada kendaraan besar seperti truk, bus, dan kapal laut.
- Industri : Mesin dan generator berbahan bakar diesel, terutama di industri yang memerlukan tenaga besar atau sebagai sumber daya listrik cadangan.
- Pertanian : Traktor dan mesin-mesin lainnya yang membutuhkan tenaga diesel.

Regulasi dan Pentingnya Minyak Solar di Indonesia, distribusi dan harga minyak solar diatur oleh pemerintah, karena solar merupakan bahan bakar yang strategis bagi sektor transportasi umum dan industri. Solar subsidi adalah jenis solar yang disediakan dengan harga yang lebih murah untuk kalangan tertentu, seperti nelayan atau petani, untuk memastikan kelangsungan hidup mereka dan stabilitas ekonomi²⁴.

Dalam kasus-kasus hukum, seperti penipuan niaga dalam pembelian bahan bakar minyak solar, modus penipuan sering kali terjadi karena tingginya nilai

²³ Sutjipto, *Teknologi Bahan Bakar Dan Penggunaannya*.

²⁴ Republik Indonesia, "Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak" (n.d.).

transaksi dan pentingnya solar dalam industri. Misalnya, pelaku penipuan bisa memanfaatkan pembayaran cek mundur untuk membeli solar dalam jumlah besar tanpa niat untuk membayar secara sah.

7. Pembayaran

Pembayaran adalah proses atau tindakan menyerahkan sejumlah uang atau nilai lain sebagai imbalan atas barang, jasa, atau kewajiban tertentu²⁵. Pembayaran adalah salah satu elemen penting dalam transaksi ekonomi, yang memungkinkan terjadinya pertukaran antara pihak-pihak yang terlibat. Ada beberapa aspek yang perlu dipahami terkait pembayaran²⁶:

a. Jenis Pembayaran

- a) Pembayaran Tunai : Transaksi dilakukan dengan menggunakan uang tunai (uang kertas atau koin). Pembayaran tunai memberikan kecepatan dan kejelasan dalam penyelesaian transaksi.
- b) Pembayaran Non-Tunai : Ini mencakup berbagai metode pembayaran yang tidak melibatkan uang tunai secara langsung, seperti:
 - Transfer Bank : Menggunakan sistem perbankan untuk mentransfer dana dari satu rekening ke rekening lain.
 - Kartu Kredit/Debit : Pembayaran menggunakan kartu yang diterbitkan oleh bank, di mana pembeli dapat menggunakan kredit atau saldo yang tersedia.

²⁵ Halim, *Akuntansi Keuangan* (Jakarta: Salemba Empat, 2017).

²⁶ Kurniawan, "Peran Cek Dalam Transaksi Bisnis: Analisis Hukum Dan Praktik," *Jurnal Hukum Dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 15–24.

- Cek : Dokumen yang memerintahkan bank untuk membayar sejumlah uang dari rekening penarik kepada penerima.
 - E-Wallet : Pembayaran menggunakan aplikasi digital atau dompet elektronik yang memungkinkan pengguna menyimpan uang secara digital dan melakukan transaksi.
- c) Pembayaran Dengan Jaminan : Dalam beberapa transaksi, terutama di sektor bisnis dan investasi, pembayaran dapat dilakukan dengan memberikan jaminan atau kolateral yang menjamin kesepakatan.
- b. Proses Pembayaran
- Proses pembayaran biasanya melibatkan beberapa langkah:
- a) Pembuatan Invoice atau Tagihan : Penjual mengeluarkan tagihan yang merinci jumlah yang harus dibayar.
 - b) Metode Pembayaran Dipilih : Pembeli memilih metode pembayaran yang diinginkan (tunai, transfer, cek, dll.)
 - c) Pelaksanaan Pembayaran : Pembeli melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih.
 - d) Konfirmasi Pembayaran : Penjual menerima dan mengkonfirmasi bahwa pembayaran telah diterima.
 - e) Penyelesaian Transaksi : Setelah pembayaran diterima, barang atau jasa diserahkan kepada pembeli.
- c. Aspek Hukum dalam Pembayaran
- Pembayaran juga melibatkan berbagai aspek hukum, terutama dalam

transaksi bisnis. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain²⁷:

- a) Kontrak : Pembayaran harus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam kontrak antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencakup jumlah, metode, dan waktu pembayaran.
- b) Risiko : Terdapat risiko terkait pembayaran, seperti tidak tercapainya pembayaran (default) atau penipuan, terutama dalam transaksi yang melibatkan cek atau pembayaran non-tunai.
- c) Kepatuhan Hukum : Dalam beberapa kasus, ada peraturan yang mengatur tentang cara dan bentuk pembayaran tertentu, seperti dalam transaksi yang melibatkan jumlah uang besar atau dalam bisnis yang diatur oleh hukum spesifik (misalnya, hukum perdagangan).
- d) Sanksi : Jika terjadi pelanggaran terkait pembayaran, pihak yang dirugikan dapat mengambil langkah hukum, yang bisa mencakup tuntutan ganti rugi atau sanksi pidana.

Pembayaran adalah elemen krusial dalam setiap transaksi ekonomi. Memahami berbagai jenis, proses, dan aspek hukum terkait pembayaran sangat penting untuk menjaga kelancaran transaksi dan melindungi hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Dalam konteks penipuan niaga, seperti yang dijelaskan dalam judul sebelumnya, perhatian khusus diperlukan untuk mencegah risiko dan kerugian yang mungkin terjadi.

8. Cek Mundur

²⁷ Republik Indonesia, "Peraturan Bank Indonesia No. 18/10/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pembayaran." (n.d.).

Menurut kamus keuangan, cek mundur adalah cek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang alias *post-dated cheque*. Cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba (*post-dated cheque*). Cek bertanggal mundur adalah cek yang ditulis dengan tanggal yang akan datang. Dengan kata lain, tanggal yang muncul pada cek adalah setelah tanggal pada saat cek tersebut ditulis. Bahkan dengan tanggal yang akan datang muncul pada cek, cek dapat dibayar dari rekening bank sebelum tanggal tersebut. Sederhananya, cek mundur adalah cek yang ditarik dengan tanggal setelah tanggal ditulisnya cek. Jadi, logika saat kita menyebut *post-dated cheque* sebagai cek mundur adalah, tanggal pencairannya bukan hari ini melainkan "dimundurkan beberapa hari lagi".²⁸

F. Kerangka Teoritis

Teori adalah seperangkat konstruk (konsep), defenisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antar variabel sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.²⁹ Teori adalah alur logika atau penalaran, yang merupakan seperangkat konsep, defenisi, dan proposisi yang disusun secara sistematis. Fungsi teori secara umum mengandung fungsi menjelaskan (*explanation*), meramalkan (*prediction*) dan pengendali (*control*) suatu gejala. Dalam sebuah penelitian teori yang

²⁸ <https://www.idntimes.com/business/finance/kiki-amalia-6/cek-mundur>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

²⁹ Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta, Bandung, hal. 52.

digunakan harus sudah jelas karena fungsi³⁰ teori dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup atau konstruksi variable yang akan di teliti
- b. Untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian
- c. Memprediksi dan menemukan fakta tentang sesuatu hal yang diteliti.

Teori berisi pernyataan-pernyataan mengenai gejala tertentu dan pernyataan tersebut harus diuji dalam penelitian. Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten.³¹ Dalam penulisan karya ilmiah kerangka teori sangat penting perannya untuk memberikan arah dalam usaha memecahkan masalah dalam penelitian. Tujuannya untuk memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang gambaran proses penyelesaian hukum, serta upaya-upaya penanggulangannya oleh kepolisian.

Kerangka teori merupakan sarana bagi peneliti yang harus mengemukakan teori normatif yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan dan harus dijelaskan variable penelitian dan hubungan antar variabel yang dibentangkan. Kerangka teori untuk menganalisis secara analisis yuridis mengenai pelanggaran lalu lintas yang menyebabkan meninggal dunia dengan menggunakan:

³⁰ *Ibid*, hal. 57.

³¹ Soerjono Soekanto, 2017, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, hal. 42.

a. Teori Keadilan

Teori teori hukum alam sejak Socretes hingga Francois Geny, tetap mempertahankan Keadilan sebagai mahkota hukum. Teori Hukum alam mengutamakan “*the search for justice*”.³² Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.³³

Menurut John Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi kalau dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimorum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang

³² Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, h. 24

³³ Moh. Mahfud MD, *Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara”* yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta, 8 Januari 2009.

terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak. Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.³⁴

Keadilan berbasis persamaan, didasarkan atas prinsip bahwa hukum mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam konteks kesamaan. Kesamaan yang dimaksudkan disini terdiri dari atas kesamaan numerik dan kesamaan proporsional. Kesamaan numerik berprinsip kesamaan derajat atas setiap orang di hadapan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberi kepada setiap orang apa yang sudah menjadi haknya. Keadilan distributif, hal ini identik dengan keadilan proporsional, dimana keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa, sehingga dalam hal ini keadilan didasarkan pada persamaan, melainkan sesuai dengan porsinya masing-masing (proporsional).

³⁴ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h. 42

Keadilan korektif, pada dasarnya merupakan keadilan yang bertumpu pada pembetulan atas suatu kesalahan, misalnya apabila ada kesalahan orang yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka orang yang mengakibatkan munculnya kerugian, harus memberikan ganti rugi (kompensasi) kepada pihak yang menerima kerugian untuk memulihkan keadaannya sebagai akibat dari kesalahan yang dilakukan.

Keadilan menurut Soedikno Mertokoesoemo terdiri dari 3 (tiga) macam sebagai berikut:³⁵

1. Keadilan Komutatif. Keadilan dalam penetapan hasil secara sama rata;
2. Keadilan Distributif. Keadilan dalam penetapan hasil yang diperoleh berdasarkan prestasi;
3. Keadilan Legalis. Keadilan dalam memperlakukan Pemerintah, jangan hanya menilai kebijakan Pemerintah dari sisi negatifnya, tetapi juga memberikan solusi bagaimana yang terbaik penyelesaiannya.

Aristoteles dalam karyanya yang berjudul *Etika Nichomachea* menjelaskan pemikiran pemikirannya tentang keadilan. Bagi Aristoteles, keutamaan, yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. Theo Huijbers menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu,

³⁵ Soedikno Mertokoesoemo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, h. 70

yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.³⁶

Selain itu Aristoteles juga membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif. Keadilan distributif menurutnya adalah keadilan yang berlaku dalam hukum publik, yaitu berfokus pada distribusi, honor kekayaan, dan barang-barang lain yang diperoleh oleh anggota masyarakat. Kemudian keadilan korektif berhubungan dengan pembetulan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi kepada pihak yang dirugikan atau hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan korektif menurut Aristoteles. Teori keadilan menurut Aristoteles yang dikemukakan oleh Theo Huijbers adalah sebagai berikut.³⁷

- 1) Keadilan dalam pembagian jabatan dan harta benda publik. Disini berlaku kesamaan geometris. Misalnya seorang Bupati jabatannya dua kali lebih penting dibandingkan dengan Camat, maka Bupati harus mendapatkan kehormatan dua kali lebih banyak daripada Camat. Kepada yang sama

³⁶ Hyronimus Rheti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya, h. 241.

³⁷ *Ibid*, h. 242.

penting diberikan yang sama, dan yang tidak sama penting diberikan yang tidak sama.

- 2) Keadilan dalam jual-beli. Menurutnya harga barang tergantung kedudukan dari para pihak. Ini sekarang tidak mungkin diterima.
- 3) Keadilan sebagai kesamaan aritmetis dalam bidang privat dan juga publik. Kalau seorang mencuri, maka ia harus dihukum, tanpa mempedulikan kedudukan orang yang bersangkutan. Sekarang, kalau pejabat terbukti secara sah melakukan korupsi, maka pejabat itu harus dihukum tidak peduli bahwa ia adalah pejabat.
- 4) Keadilan dalam bidang penafsiran hukum. Karena Undang- Undang itu bersifat umum, tidak meliputi semua persoalan konkret, maka hakim harus menafsirkannya seolah-olah ia sendiri terlibat dalam peristiwa konkret tersebut. Menurut Aristoteles, hakim tersebut harus memiliki epikeia, yaitu “suatu rasa tentang apa yang pantas”

Lebih lanjut, Menurut Thomas Hobbes keadilan ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian jatuhnya putusan antara hakim dan terdakwa,

peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.³⁸

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan, bahwa ia sendiri senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* semakin efektif”.³⁹

Sementara itu, Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.⁴⁰

Dalam islam juga diajarkan mengenai Keadilan, adil dalam Alqur’an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu العدل الميزان, القسط dan الحق.⁴¹ Adil dapat diartikan tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak

³⁸Muhammad Syukri Albani Nasution, 2017, *Hukum dalam Pendekatan Filsafat, Cetakan Kedua*, Kencana, Jakarta, h. 217-218.

³⁹ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum, Cetakan Kedelapan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 174.

⁴⁰ *Ibid*

⁴¹ Balitbang Kementerian Agama R.I, 2007, *Alqur’an dan Terjemahnya*, h. 144

sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil.⁴² Kata adil dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni *حصة, وسط, استقامة, قصد*. Berbeda dengan keadilan yang diartikan dalam bahasa Inggris dengan justice yang lawan katanya adalah *injustice*, kata '*adl*', menurut Majid Khadduri, mempunyai kata yang berbeda arah dengannya, yakni *jawr*, dan ungkapan lain yang hampir sama maksudnya namun berbeda bentuk kata yaitu: *ẓulm, mayl, tuḡhyān* dan *ḥirāf*.⁴³ Pendapat lain mengatakan bahwasanya, dalam Al-Qur'an keadilan dinyatakan dengan istilah "*adl*" dan "*qish*" pengertian adil dalam Al-Qur'an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah "*wasath*" (pertengahan).⁴⁴

Al-Khattab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi Shaleh menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.⁴⁵

⁴² Tim penyusun kamus bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

⁴³ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkin University Press, Baltimore, h. 6.

⁴⁴ Nisaul Khoiriyah, 2015, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*, Surabaya, h. 23

⁴⁵ Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, Adil adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-Qur'an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

*Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.*⁴⁶

Dari ayat diatas, bisa dilihat bahwasannya manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan lainnya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Haji Wada'. Saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari satatus sosial. Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573

b. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁴⁷ Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:⁴⁸ “Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (negligence); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis lain dari kesalahan (culpa), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan.”

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggungjawab terdiri dari:⁴⁹

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
2. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang

⁴⁷ Hans Kelsen (a) , 2017, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, hal. 81

⁴⁸ *Ibid*, hal 83

⁴⁹ Hans Kelsen (b), 2016, *Sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Teori Hukum Murni Nuansa & Nusa Media*, Bandung, 2006, hal. 140.

dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;

4. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.⁵⁰

Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*,⁵¹ sebagai suatu konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.

Penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geenbevegedheid zonder*

⁵⁰ HR. Ridwan, 2016, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 337.

⁵¹ Busyra Azheri, 2019, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, hal. 54

verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-ulyat”(tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).⁵²

Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:⁵³

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*intermingled*).
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

Fungsi teori pada penulisan tesis ini adalah memberikan arah/petunjuk serta menjelaskan gejala yang diamati, oleh karena itu penelitian diarahkan kepada hukum positif yang berlaku yaitu tentang: tanggung jawab hukum.

⁵² *Ibid*, hal. 352

⁵³ Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hal.

c. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan⁵⁴

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu⁵⁵:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislav Molinoswki, Clerence J Dias, dan Allot. Bronislav Malinoswki mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern,

⁵⁴ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hal. 67.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

(2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang⁵⁶.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa⁵⁷:

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus an effective legal system will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

1. *The intelligibility of it legal system.*
2. *High level public knowledge of the conten of the legal rules*
3. *Efficient and effective mobilization of legal rules:*
 1. *A committed administration and.*
 2. *Citizen involvement and participation in the mobilization process*
4. *Dispute settlement mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.*
5. *A widely share perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.*

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi⁵⁸:

1. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
2. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
3. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum

⁵⁶ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta, hal. 375.

⁵⁷ Clarence J. Dias, 2018, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, Yogyakarta, hal. 70.

⁵⁸ Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 71.

- dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
4. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
 5. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut⁵⁹: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertamanya harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif⁶⁰. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang

⁵⁹ Salim and Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hal. 303.

⁶⁰ Damang, "Efektifitas Hukum," *negarahukum*, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat⁶¹.

1. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Berdasarkan teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto di atas yang menyatakan bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 faktor yaitu Faktor hukumnya sendiri (undang-undang), Faktor penegak hukum (pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum), Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, Faktor masyarakat (lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan), Faktor kebudayaan (sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup).

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada faktor yang pertama mengenai hukum atau undang-undangnya adalah ⁶²:

1. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
2. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah

⁶¹ *Ibid*, Damang. hal. 78.

⁶² Soerjono Soekanto, 2019, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung, hal. 80.

cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.

3. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
4. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Pada faktor kedua yang menentukan efektif atau tidaknya kinerja hukum tertulis adalah aparat penegak hukum. Dalam hubungan ini dikehendaki adanya aparatur yang handal sehingga aparat tersebut dapat melakukan tugasnya dengan baik. Keandalan dalam kaitannya disini adalah meliputi keterampilan profesional dan mempunyai mental yang baik.

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah yang berpengaruh terhadap efektivitas hukum tertulis ditinjau dari segi aparat akan tergantung pada hal berikut⁶³

1. Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
2. Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.
3. Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
4. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Pada faktor ketiga, tersedianya fasilitas yang berwujud sarana dan

⁶³ *Ibid*, Soerjono Soekanto, hal. 86.

prasarana bagi aparat pelaksana di dalam melakukan tugasnya. Sarana dan prasarana yang dimaksud adalah prasarana atau fasilitas yang digunakan sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Prasarana tersebut secara jelas memang menjadi bagian yang memberikan kontribusi untuk kelancaran tugas-tugas aparat di tempat atau lokasi kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah ada atau tidaknya prasarana, cukup atau kurangnya prasarana, baik atau buruknya prasarana yang telah ada. Pada faktor yang keempat ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu:

1. Mengerti dan memahami aturan yang ada.
2. Penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan yang ada.
3. Penyebab masyarakat mematuhi aturan yang ada.

Sedangkan untuk faktor yang kelima yakni mengenai kebudayaan sebagai kebiasaan yang dilakukan masyarakat mengenai perlakuan terhadap adanya suatu aturan. Hal tersebut dapat dilihat ada atau tidaknya suatu perlakuan terhadap aturan yang dijadikan kebiasaan oleh masyarakat baik kebiasaan baik atau yang bertentangan dengan aturan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam

terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian menguasai suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.⁶⁴ Penelitian merupakan suatu saran (ilmiah) bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya.⁶⁵

Metode penelitian yang dipakai oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data primer atau lapangan sebagai data utamanya, yang kemudian dilanjutkan dengan data sekunder sebagai lanjutan atau pelengkap, Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari pengamatan (observasi), dan wawancara (interview).⁶⁶

b. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi dalam penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu memberi penjelasan secara rinci, sistematis dan menyeluruh dengan mengelompokkan,

⁶⁴ Bambang Sunggono, 2010, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, h.38.

⁶⁵ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, h.1.

⁶⁶ Amirudin. 2017, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 9

menghubungkan, membandingkan serta memberi makna terhadap objek yang menjadi permasalahan

c. Sumber Data

Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau dari sumber pertama dan belum diolah oleh pihak lain. Kemudian data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier

Sumber data dalam penelitian ini diambil melalui data primer dan data sekunder:

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui wawancara di Polresta Barelang.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, literatur atau buku-buku referensi yang telah tersedia. Data sekunder dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- (1) Bahan hukum primer, yaitu bahan yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen I, II, III dan IV).
 - b. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
 - c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.
 - e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.
 - f. Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Menteri ESDM
 - g. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - h. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - i. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- (2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberi penjelasan bagi bahan hukum primer, terdiri dari: Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang Dana Desa.
- (3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari:
- a. Kamus hukum.
 - b. Kamus besar Bahasa Indonesia.
 - c. Enslikopedia Ilmu Hukum

4. Metode Pengumpulan Data

a. Data Primer

Pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara dengan pihak Polda Kepulauan Riau.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara membaca referensi yang mendukung isi penelitian ini serta mempelajari dan menganalisa berbagai sumber bacaan yang berasal dari buku, website atau artikel yang diperoleh melalui internet yang berkaitan dengan pembahasan penelitian serta buku literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

5. Lokasi Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian, penulis menentukan lokasi penelitian di Polda Kepri. Dengan berbagai pertimbangan yang mendasar dalam hal bahwa Polda Kepri sangat sering menangani masalah ini sehingga penulis akan lebih leluasa dalam melakukan penelitian dalam mendapatkan data yang dibutuhkan akan lebih mudah.⁶⁷

a. Populasi⁶⁸ dilakukan pada masyarakat yang merasakan langsung efek dari korupsi dana desa.

b. Sampel⁶⁹ dilakukan dengan melaksanakan pengumpulan melalui kuisioner kepada masyarakat dan satu orang pihak di Polda Kepri.

⁶⁷*Ibid*, hal. 77.

⁶⁸ Sugiyono, *Opcit*, hal 23.

⁶⁹ *Ibid*, hal. 77..

- c. Penetapan lokasi, populasi dan sampel penelitian oleh peneliti guna untuk menentralisasikan lokasi serta efektifitas dan efisiensi dalam penelitian.

6. Metode Analisis Data

Pada analisis ini penulis menggunakan metode kualitatif yaitu data yang diolah, data tentang kamtibmas, begitu juga penegakan hukum mengenai masalah kamtibmas, bagaimana solusi penanganan dalam masalah tersebut. Kemudian data tersebut di analisa secara kualitatif, sehingga dapat diketahui hal yang sebenarnya terjadi tentang pelanggaran lalu lintas.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penelitian dalam proposal ini adalah sebagai berikut:

- BAB I Dalam bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan/manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.
- BAB II Dalam bab ini berisi tentang tinjauan pustaka, yang terdiri dari terdiri dari Tinjauan umum tentang Kepolisian, Tinjauan Umum tentang Pidana dan Tindak Pidana, Tinjauan Tentang

BAB III Dalam bab ini. akan membahas hasil penelitian dan membahas hasil penelitian dan pembahasan serta jawaban dari rumusan masalah yang terdapat pada bab pendahuluan yaitu (1). tindak pidana penipuan niaga dalam pembelian bahan bakar minyak solar dengan menggunakan pembayaran cek mundur; (2) Kendala dan hambatan dalam tindak pidana penipuan niaga dalam pembelian bahan bakar minyak solar dengan menggunakan pembayaran cek mundur (3) seharusnya pertanggungjawaban pidana terhadap tindak pidana penipuan dalam perniagaan bahan bakar minyak solar dengan menggunakan cek pembayaran mundur

BAB IV Penutup Bab ini merupakan penulis ingin memberikan kesimpulan dan saran pada bab penutup, bab ini berisi kesimpulan yang dibuat oleh penulis dari hasil penelitian dan Saran yang diberikan dan berhubungan dengan masalah yang timbul dalam penelitian tersebut

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Pengertian Polisi

Dalam ketentuan umum Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia terdapat rumusan mengenai definisi dari berbagai hal yang berkaitan dengan polisi, termasuk pengertian kepolisian. Hanya saja definisi tentang kepolisian tidak dirumuskan secara lengkap karena hanya menyangkut soal fungsi dan lembaga polisi sesuai yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang dimaksud kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁷⁰

Sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti kata polisi adalah suatu badan yang bertugas memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum (menangkap orang yang melanggar hukum), merupakan suatu anggota badan pemerintah (pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban).⁷¹

⁷⁰ H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, h.53.

⁷¹W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta, h. 763

Istilah “polisi” pada semulanya berasal dari perkataan Yunani “Politeia”, yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Seperti diketahui di abad sebelum masehi negara Yunani terdiri dari kota-kota yang dinamakan “Polis”. Jadi pada jaman itu arti “Polisi” demikian luasnya bahkan selain meliputi seluruh pemerintahan negara kota, termasuk juga di dalamnya urusan-urusan keagamaan seperti penyembahan terhadap dewa-dewanya.⁷²

Di karenakan pada jaman itu masih kuatnya rasa kesatuan dalam masyarakat, sehingga urusan keagamaan termasuk dalam urusan pemerintahan. Selain itu di Jerman dikenal kata “*Polizey*” yang mengandung arti luas yaitu meliputi keseluruhan pemerintahan negara. Istilah “*Polizey*” di Jerman masih ditemukan sampai dengan akhir abad petengahan yang dipergunakan dalam “*Reichspolizei ordnugen*” sejak tahun 1530 di negara-negara bagian Jerman.

Pengertian istilah polisi di berbagai negara mempunyai tafsiran atau pengertiannya masing-masing seperti di Belanda dalam rangka Catur Praja dari Van Vollenhoven maka istilah “*Politie*” dapat kita temukan sebagai bagian dari pemerintahan. Diketahui Van Vollenhoven membagi pemerintahan dalam 4 (empat) bagian, yaitu:

- a. *Bestuur*;
- b. *Politie*;
- c. *Rechtspraak*;
- d. *Regeling*

⁷² Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h. 13

Dari sini dapat kita lihat bahwa menurut ajaran Catur Praja maka polisi tidak lagi termasuk dalam bestuur, tetapi sudah merupakan pemerintahan yang tersendiri. Untuk lebih jelasnya tentang arti “Politei” dapat kita temukan dalam defenisi VAN VOLLENHOVEN dalam bukunya Politei Overzee halaman 135 yang berbunyi:

Didalam pengertian polisi termasuk organ-organ pemerintahan yang berwenang dan berkewajiban untuk mengusahakan dengan jalan pengawasan dan bila perlu dengan paksaan bahwa yang diperintah berbuat atau tidak berbuat menurut kewajibannya masing-masing yang terdiri dari :

- a. Melihat cara menolak bahwa yang diperintah itu melaksanakan kewajiban umumnya;
- b. Mencari secara aktif perbuatan-perbuatan yang tidak melaksanakan kewajiban umum tadi;
- c. Memaksa yang di perintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umumnya dengan melalui pengadilan;
- d. Memaksa yang diperintahkan itu untuk melaksanakan kewajiban umum itu tanpa perantara pengadilan;
- e. Memberi pertanggung jawaban dari apa yang tercantum dalam pekerjaan tersebut

Van Vollenhoven memasukkan “polisi” (“*politei*”) kedalam salah satu unsur pemerintahan dalam arti luas, yakni badan pelaksana (*executive-bestuur*), badan perundang-undangan, badan peradilan dan badan kepolisian. Badan pemerintahan termasuk di dalamnya kepolisian bertugas membuat dan mempertahankan hukum, dengan kata lain menjaga ketertiban dan ketentraman (*orde en rust*) dan menyelenggarakan kepentingan umum.⁷³

Di Indonesia istilah “polisi” dikemukakan oleh salah satu pakar ilmu hukum yang bernama Dr. Sadjijono, menurut Sadjijono istilah “polisi” adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara, sedangkan istilah “Kepolisian” adalah sebagai organ dan sebagai fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintahan yang terorganisasi dan terstruktur dalam organisasi negara. Sedangkan sebagai fungsi, yakni tugas dan wewenang serta tanggungjawab lembaga atas kuasa undang-undang untuk menyelenggarakan fungsinya, antara lain memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat.⁷⁴

Pengertian kepolisian menurut ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka tereliharanya keamanan dalam negeri.

⁷³ Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, h. 39.

⁷⁴ Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, hlm. 6.

Dari uraian-uraian tentang istilah “polisi” dan “kepolisian” di atas maka dapat dimaknai sebagai berikut: istilah polisi adalah sebagai organ atau lembaga pemerintah yang ada dalam negara. Sedangkan istilah Kepolisian sebagai organ dan fungsi. Sebagai organ, yakni suatu lembaga pemerintah yang terorganisasi dan terstruktur dalam ketatanegaraan yang oleh undang-undang diberi tugas dan wewenang dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan kepolisian. Sebagai fungsi menunjuk pada tugas dan wewenang yang diberikan undang-undang, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif dalam rangka penegakan hukum. Dan apabila dikaitkan dengan tugas maka intinya menunjuk pada tugas yang secara universal untuk menjamin ditaatinya Norma-Norma yang berlaku di masyarakat.

2. Fungsi Kepolisian

Fungsi kepolisian diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia yang berbunyi:

“fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan dalam masyarakat”

Fungsi kepolisian terdiri dari 2 dimensi yakni dimensi yuridis dan dimensi sosiologis. Dalam dimensi yuridis fungsi kepolisian terdiri dari atas fungsi kepolisian umum dan fungsi kepolisian khusus.

Fungsi kepolisian umum berkaitan dengan kewenangan kepolisian berdasarkan undang-undang dan atau peraturan perundang-undangan yang meliputi semua

lingkungan kuasa hukum yaitu: (1) lingkungan kuasa soal-soal yang termasuk kompetensi hukum publik; (2) lingkungan kuasa orang; (3) lingkungan kuasa tempat; dan (4) lingkungan kuasa waktu

Fungsi kepolisian khusus, berkaitan dengan kewenangan kepolisian yang oleh atau kuasa undang-undang secara khusus ditentukan untuk satu lingkungan kuasa. Badan-badan pemerintahan yang oleh atau atas kuasa undang-undang diberi wewenang untuk melaksanakan fungsi kepolisian khusus dibidangnya masing-masing dinamakan alat-alat kepolisian khusus, sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya.

Fungsi kepolisian dari dimensi sosiologis, terdiri atas pekerjaan-pekerjaan tertentu yang dalam praktek kehidupan masyarakat dirasakan perlu dan ada manfaatnya, guna mewujudkan keamanan dan ketertiban di lingkungannya, sehingga dari waktu ke waktu dilaksanakan atas dasar kesadaran dan kemauan masyarakat sendiri secara swakarsa serta kemudian melembaga dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk melaksanakan tanggung jawabnya menjaga kemandirian dan ketertiban masyarakat, maka polisi mempunyai tiga fungsi utama yaitu:⁷⁵

- a. Fungsi Pre-emptif, yaitu segala usaha dan pembinaan masyarakat dalam rangka usaha ikut serta aktif menciptakan terwujudnya situasi dan kondisi

⁷⁵ Awaloedi Djamin, 1995, *Administrasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung, h. 255.

yang mampu mencegah dan menangkal terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat terhadap peraturan negara.

- b. Fungsi Preventif, yaitu segala upaya dibidang kepolisian untuk memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, memelihara keselamatan orang-orang dan harta bendanya termasuk memberikan perlindungan dan pertolongan, khususnya mencegah dilakukannya perbuatan-perbuatan lain yang pada hakekatnya dapat mengancam atau membahayakan ketertiban dan ketentraman umum.
- c. Fungsi Represif, yaitu melakukan penindakan terhadap pelanggaran hukum untuk diproses sampai ke pengadilan yang meliputi:
 - 1) Penyelidikan, merupakan serangkaian tindakan-tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyelidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - 2) Penyidikan, merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

3. Tugas dan Wewenang Kepolisian

Dalam pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan, bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- b. Menegakkan hukum
- c. Memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat

Tugas kepolisian dalam melaksanakan tanggung jawabnya di masyarakat juga tercantum dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka kepolisian bertugas:

- a. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat, memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memeberikan perlindungan dan pertolongan, mengusahakan ketaatan warga negara dan masyarakat terhadap peraturan-peraturan negara.
- b. Dalam bidang peradilan mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan peraturan Negara lainnya.
- c. Mengawasi aliran-aliran kepercayaan yang daat membahayakan masyarakat dan negara.
- d. Melaksanakan tugas-tugas khusus lain yang diberikan kepadanya oleh suatu peraturan negara.

Di dalam menjalankan tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, polisi mengupayakan untuk terciptanya suatu kondisi yang aman dan tertib di dalam mayarakat.

Mengenai paham dan pandangan tentang “Keamanan” didapatkan pula didalam konsepsi Kepolisian Republik Indonesia, Tata Tenram Karta Raharja dimana disebutkan bahwa:

Arti “Aman” mengandung 4 unsur pokok yakni:

- 1) *Securty* : adalah perasaan bebas dari gangguan baik fisik maupun psikis.
- 2) *Surety* : adalah perasaan bebas dari kekhawatiran.
- 3) *Safety* : adalah perasaan bebas dari resiko.
- 4) *Peace* : adalah perasaan damai lahiriah dan batiniah.

Keempat unsur ini menimbulkan kegairahan kerja dan akhirnya tercapainya kesejahteraan masyarakat materiil dan spirituil. Sedangkan istilah “Ketertiban” terdapat dalam kamus Poerwadarminta yaitu terbagi menjadi 2 kata “Tertib” dan “Ketertiban” :

1. Tertib : 1. Aturan ;

2. Peraturan yang baik ; ;

2. Teratur; dengan aturan; menurut aturan; rapi, apik.

3. Ketertiban : 1. Aturan; peraturan (dalam Masyarakat)

2. Adat, Kesopanan; peri kelakuan yang baik dalam pergaulan.

Menurut pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepolisian Negara Republik Indonesia secara umum bertugas:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan Peraturan Perundangundangan;
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum masyarakat;
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum; Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
- 6) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- 7) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
- 8) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

- 9) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan atau pihak yang berwenang;
- 10) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup kepolisian; serta
- 11) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Kewenangan polisi dalam rangka menyelenggarakan tugasnya secara umum tercantum pada Pasal 15 ayat (1), Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan atau pengaduan;
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian;
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- 8) Mengambil sidik jari dari identitas lainnya serta memotret seseorang;
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 10) Menyelenggarakan Pusat Informasi Keterangan Kriminal Nasional;

- 11) Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat;
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan sebagai barang bukti untuk sementara waktu.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (2) dinyatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya berwenang:

- 1) Memberi izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya;
- 2) Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
- 3) Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor
- 4) Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
- 5) Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam.
- 6) Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan.
- 7) Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
- 8) Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyelidiki dan menberantas kejahatan internasional;

- 9) Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;
- 10) Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam organisasi kepolisian internasional;
- 11) Melaksanakan tugas lain yang termasuk dalam lingkup tugas kepolisian

Selain Kewenangan Kepolisian yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia di atas, wewenang polisi dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Wewenang polisi selaku penyidik dirumuskan dalam pasal 5 ayat (1), yaitu:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Mencari keterangan dan barang bukti;
- 3) Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan;
- 4) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

wewenang polisi sebagai penyidik dalam melakukan penyidikan dirumuskan dalam pasal 7 ayat (1) KUHP adalah:

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;

- 3) Menyuruh berhenti seseroang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan peyitaan surat;
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

B. Pidana dan Tindak Pidana

1. Pengertian Pidana

Secara Etimologi penggunaan istilah pidana diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama sering juga digunakan istilah lain yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana dan hukuman pidana. Moelyanto mengemukakan Istilah hukuman yang berasal dari kata “*straf*” dan istilah “dihukum” yang berasal dari perkataan “*woedt gestraf*” merupakan istilah-istilah yang konvensional. Beliau tidak setuju dengan istilah-istilah itu dan menggunakan istilah yang non konvensional, yaitu “pidana” untuk menggantikan kata ”*straf*” dan “diancam dengan pidana” untuk menggantikan kata “*wordtgestraf*”. Menurutnya, kalau “*straf*” diartikan “hukuman” maka “*strafrecht*”

seharusnya diartikan “hukum hukuman”. Menurut beliau “dihukum” berarti “diterapi hukum” baik hukum pidana maupun hukum perdata. “Hukuman” adalah hasil dari akibat penerapan hukum tadi yang maknanya lebih luas daripada pidana sebab mencakup juga keputusan hakim dalam hukum perdata.⁷⁶

Sementara itu menurut Sudarto, “Penghukuman” berasal dari kata “hukum” sehingga dapat diartikan sebagai “menetapkan hukum” atau “memutuskan tentang hukumnya” (*berechten*). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, namun juga hukum perdata. Selanjutnya menurut beliau istilah “penghukuman” dapat disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali disinonimkan dengan “pidana” atau “pemberian/penjatuhan pidana” oleh hakim. Dengan demikian menurutnya bahwa istilah “hukuman” kadang-kadang digunakan untuk pengganti kata “*straf*” namun istilah “pidana” lebih baik digunakan daripada “hukuman”.⁷⁷

Pergaulan kehidupan dalam bermasyarakat tidak selamanya berjalan dengan apa yang diharapkan. Manusia akan selalu dihadapkan pada masalah-masalah atau pertentangan dan konflik kepentingan antar sesamanya. Hal tersebut memerlukan hukum untuk memulihkan keseimbangan serta ketertiban dalam masyarakat. Pidana berasal dari kata *straf* (Belanda), yang adakalanya disebut dengan istilah hukuman. Istilah pidana lebih tepat dari istilah hukuman, karena sudah lazim merupakan terjemahan dari *recht*.⁷⁸

⁷⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung, h.1.

⁷⁷ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama, h. 18

⁷⁸ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media, h.24

Pidana didefinisikan sebagai suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan atau diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana yang secara khusus larangan dalam hukum pidana ini disebut sebagai tindak pidana (*strafbaarfeit*). Pidana merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas. Sebagaimana pengertian di dalam ilmu sosial, maka dalam pengertian pidana itupun beberapa pakar memberikan arti yang berbeda berdasarkan pendapatnya masing-masing.

Sudarto menyatakan bahwa secara tradisional, pidana didefinisikan sebagai nestapa yang dikenakan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang, sengaja agar dirasakan sebagai nestapa.⁷⁹ Menurut Van Hammel arti dari pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggungjawab dari ketertiban umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.⁸⁰ Sementara itu Simons menyatakan Pidana merupakan suatu penderitaan yang oleh Undang-Undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap

⁷⁹ Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung, Refika Aditama, h. 19

⁸⁰ *Ibid.* h. 18

norma, yang dengan suatu putusan hakim yang telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.⁸¹

2. Tindak Pidana

a. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *Strafbaarfeit*. *Strafbaarfeit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar* dan *feit*. *Straf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum. *Baar* diterjemahkan dapat atau boleh. *Feit* diterjemahkan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁸²

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.⁸³ Menurut Simons, Pengertian Tindak Pidana merupakan tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸⁴ Bambang Poernomo

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, h. 69

⁸³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, h. 10

⁸⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, h. 35

berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang yaitu hukum perdata, hukum ketatanegaraan, dan hukum tata usaha pemerintah yang oleh pembentuk undang-undang ditanggapi dengan suatu hukuman pidana.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan atau undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.⁸⁵ Istilah tindak pidana (delik) berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda Nv.sNI, tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan isi dari istilah itu. Sayangnya sampai kini belum ada keseragaman pendapat tentang rumusan ilmiah *strafbaar feit* itu sendiri. Pembentuk undang-undang Indonesia telah menerjemahkan perkataan *strafbaar feit* sebagai tindak pidana di dalam Kitab Undang – Undang Hukum Pidana tanpa memberikan sesuatu penjelasan mengenai yang dimaksud dengan perkataan *strafbaar feit* tersebut.⁸⁶

⁸⁵ Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009, Hal 70

⁸⁶ *Ibid.*, Hal 15

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian tindak pidana atau delik, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan beberapa ahli hukum berikut ini:

Menurut Pompe perkataan strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaran de overtreder schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*”

Pengertian “*het strafbaarfeit*” telah diterjemahkan oleh para sarjana menjadi berbagai macam arti, dan para sarjana itu mempunyai batasan dan alasan tersendiri untuk menentukan pengertian *het strafbaarfeit*.

Untuk lebih jelasnya, peneliti mengutip beberapa pengertian tentang tindak pidana menurut pakar dan ahli hukum pidana seperti tersebut di bawah ini:

Menurut Moeljatno dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, menerjemahkan istilah perbuatan pidana adalah:⁸⁷

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar

⁸⁷ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, Hlm. 54.

larangan tersebut. Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditentukan oleh kelakuan orang. Sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.”

Pengertian tindak pidana menurut Bambang Purnomo dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*, yang mengatakan bahwa:⁸⁸

“Perbuatan pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum pidana sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana, perbuatan pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa konkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga perbuatan pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat”.

Sianturi dalam bukunya *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan penerapannya*, mengartikan *het strafbaarfeit* ke dalam Bahasa Indonesia menjadi:

- 1) Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum
- 2) Peristiwa Pidana
- 3) Perbuatan Pidana
- 4) Tindak Pidana

Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Moeljatno bahwa perbuatan pidana maksudnya adalah, bahwa:⁸⁹

⁸⁸ Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, Hal. 16

⁸⁹ Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, h.6

“Hal itu dibuat oleh seseorang dan ada sebab maupun akibatnya, sedangkan pengertian peristiwa tidak menunjukkan bahwa yang melakukan adalah seorang manusia, bisa hewan atau alam melakukannya”.

Menurut Simons, *strafbaarfeit* yang dikutip oleh P.A.F. Lamintang dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, yang mengatakan bahwa:⁹⁰

“Suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Adapun menurut J.E.Jonkers, yang dikutip oleh Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia, memberikan definisi *strafbaarfeit* menjadi dua pengertian, yaitu:⁹¹

- 1) Definisi pendek memberikan pengertian bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang dapat diancam pidana oleh undang-undang.
- 2) Definisi panjang atau lebih mendalam bahwa *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan melawan hukum berhubung dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang dapat dipertanggungjawabkan.

Perbuatan pidana oleh Moeljatno dirumuskan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan perbuatan tersebut harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai Perbuatan yang menghambat tercapainya tata pergaulan dalam masyarakat seperti yang dicita-citakan masyarakat, perbuatan itu juga harus memenuhi unsur formil dan materil, unsur formil adalah unsur yang sesuai dengan rumusan Undang-

⁹⁰ P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, h. 172

⁹¹ Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, h. 15-16

undang, dan unsur materil adalah yang bersifat melawan hukum atau tidak sesuai dengan dicita-citakan mengenai pergaulan masyarakat. Perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-undang atau Peraturan lainnya, yaitu perbuatan tersebut dikenai tindakan penghukuman. Selanjutnya Sianturi mengutip pendapat Satochid Karta Negara mengenai istilah tindak pidana (tindakan) menurutnya tindak Pidana mencakup pengertian melakukan atau perbuatan atau pengertian tidak melakukan, dan istilah peristiwa tidak menunjukkan kepada hanya tindakan manusia saja.

Menurut Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan, bahwa:⁹²

“Suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman. Dan pelaku ini dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana”.

Menurut Martiman Prodjohamidjojo dalam bukunya Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menerangkan dari beberapa pakar hukum pidana memberikan definisi mengenai *strafbaarfeit*, antara lain:⁹³

- 1) Simons, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* adalah kelakuan yang diancam pidana yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan di lakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) *Hamel dan Noyon-Langemeyer*, mengatakan bahwa *strafbaarfeit* itu sebagai kelakuan orang yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
- 3) *Van Hatum*, mengatakan bahwa perbuatan oleh karena mana seseorang dapat dipidana.
- 4) *Moeljatno*, mengatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

⁹² Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung, h. 55

⁹³ Martiman Prodjohamidjojo, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum⁹⁴

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dari beberapa perumusan *Strafbaarfeit* jelas bahwa adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum tersebut merupakan unsur-unsur yang sangat penting di dalam usaha mengemukakan adanya suatu tindak pidana.

Unsur-unsur tindak pidana, menurut Leden Marpaung dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus, membedakan 2 macam unsur yaitu Unsur subjektif dan Unsur Objektif.⁹⁵

Unsur subjektif adalah unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1)

KUHP.

⁹⁴ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

⁹⁵ Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, h. 9

- 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya.
- 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu.
- 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam pasal 308 KUHP

Unsur objektif merupakan Unsur yang terdapat di luar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan si pelaku itu hanya dilakukan terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum.
- 2) Kualitas dari si pelaku.
- 3) Kausalitas.⁹⁶

Adapun menurut J. B. Daliyo dalam bukunya Pengantar Hukum Indonesia, mengatakan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi sehingga suatu peristiwa pidana ialah:⁹⁷

- a. Harus ada suatu perbuatan, maksudnya bahwa memang benar-benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang, kegiatan itu terlihat sebagai suatu perbuatan yang dapat dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang merupakan peristiwa.
- b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum artinya perbuatannya sebagai suatu peristiwa hukum yang dapat memenuhi isi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat itu, pelakunya memang benar-benar telah berbuat seperti yang terjadi dan terhadapnya wajib mempertanggungjawabkan akibat yang timbul dari perbuatan itu. Berkenaan dengan syarat ini hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggungjawabkan perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan itu karena dilakukan oleh seseorang atau beberapa

⁹⁶ Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, h. 50.

⁹⁷ J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta, h. 14

- orang dalam melaksanakan tugas, membela diri dari ancaman orang lain yang mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan darurat.
- c. Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum.
 - d. Harus berlawanan dengan hukum. Artinya suatu perbuatan yang berlawanan dengan hukum dimaksudkan kalau tindakannya nyata-nyata bertentangan dengan aturan hukum.

Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya kalau ada ketentuan yang mengatur tentang larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan secara tegas maksimal hukumannya yang harus dilaksanakan oleh para pelakunya. Kalau di dalam suatu perbuatan tertentu maka dalam peristiwa pidana terhadap pelakunya tidak perlu melaksanakan hukuman tertentu.

Dengan mencermati pengertian di atas, maka unsur-unsur tindak pidana berhubungan dengan unsur-unsur kesalahan yang mencakup beberapa hal yang penting yaitu, unsur-unsur tindak pidana yang dilihat dari segi adanya perbuatan melawan hukum, perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan adanya unsur kesalahan, memenuhi rumusan undang-undang dan tidak adanya alasan pembenaran dan pemaaf.

c. **Macam – Macam Delik**

Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, delik itu dapat dibedakan atas pelbagai pembagian tertentu seperti tersebut dibawah ini:

- 1) Delik kejahatan dan delik pelanggaran (*misdrifven en oventredingen*)

Kejahatan ialah delik-delik yang melanggar kepentingan hukum dan juga membahayakan secara konkret, pelanggaran itu hanya membahayakan in

abstracto saja. Secara kuantitatif pembuat Undang-undang membedakan delik kejahatan dan pelanggaran itu: Untuk mengetahui yang mana delik kejahatan dan yang mana pula delik pelanggaran, dalam KUHP lebih mudah karena jelas kejahatan pada buku II sedangkan pelanggaran pada buku III .

2) Delik materiel dan formel (*materiele end formele delicten*)

Pada delik materiel disebutkan adanya akibat tertentu, dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada delik formil, disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dapat dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP.

3) Delik komisi dan delik omisi (*commissiedelicten end omissiedelicten*)

Delik komisi (*delicta commissionis*) ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Delik omisi (*omissiedelicten*) dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan (*nalaten*). Delik omisi terbagi menjadi dua bagian:

- a) Delik omisi murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan seperti pasal 164, 224, 522, 511 KUHP.
- b) Delik omisi tidak murni (*delicto commissionis per omissionem*)

Delik ini terjadi jika oleh Undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat (yang akibat itu dapat ditimbulkan dengan suatu pengabaian). Seperti Pasal 338 KUHP yang dilakukan dengan jalan tidak memberi makan.

4) Delik selesai dan delik berlanjut (*af lopende en voordorende delicten*)

Delik selesai adalah delik yang terjadi dengan melakukan suatu atau beberapa perbuatan tertentu. Delik yang berlangsung terus ialah delik yang terjadi karena meneruskan keadaan yang dilarang.

- 5) Delik tunggal dan delik berangkai (*enkelvoudige en samengesteede delicten*)

Delik berangkai berarti suatu delik yang dilakukan dengan lebih dari satu perbuatan untuk terjadinya delik itu. Van Hamel menyebut ini sebagai delik kolektif. Contoh yang paling utama ialah delik yang dilakukan sebagai kebiasaan seperti pasal 296 KUHP.

- 6) Delik bersahaja dan delik berkualifikasi (*eenvoudige en gequalificeerde delicten*)

Delik berkualifikasi adalah bentuk khusus, mempunyai semua unsur bentuk dasar, tetapi satu atau lebih keadaan yang memperberat pidana atau tidak menjadi soal apakah itu merupakan unsur atau tidak misalnya pencurian dengan membongkar, pembunuhan berencana (sebagai lawan pembunuhan). Sebaliknya ialah delik berprivilege (*geprivilegieer de delict*), bentuk khusus yang mengakibatkan keadaan-keadaan pengurangan pidana (tidak menjadi soal apakah itu atau tidak), dipidana lebih ringan dari bentuk dasar, misalnya pembunuhan anak lebih ringan dari pembunuhan biasa. Perbedaan antara delik bersahaja dan delik berkualifikasi (termasuk berprivilege) penting dalam mempelajari teori percobaan objektif dan penyertaan.

- 7) Delik sengaja dan delik kelalaian atau culpa (*doleuse en culpose delicten*)

Delik yang dilakukan sengaja dan delik kelalaian penting dalam hal percobaan, penyertaan, pidana kurungan, pidana perampasan.

- 8) Delik politik dan delik komun atau umum (*politeeke en commune delicten*)

Delik politik dibagi atas:

- a) Yang murni, tujuan politik yang hendak dicapai yang tercantum didalam bab I buku II, pasal 107. Disini termasuk *Landes Verrat* dan *Hochverrat*. Di dalam komperensi hukum pidana di Kopenhagen 1935 diberikan definisi tentang delik politik sebagai Suatu kejahatan yang menyerang baik organisasi, maupun fungsi-fungsi negara dan juga hak-hak warga negara yang bersumber dari situ.
- b) Delik politik campuran, setengah delik politik setengah delik komun (umum).
- 9) Delik propria dan delik komun (*delicta propria en commune deliction*)
Delik propia diartikan delik yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kualitas tertentu, seperti delik jabatan, delik militer, dsb

C. Tinjauan Umum Tindak Pidana Penipuan

Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.⁹⁸

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detil jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari

⁹⁸ Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama, h. 36.

keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan Dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”⁹⁹

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif:

“membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai Nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

⁹⁹ Moch. Anwar, 1989, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, h. 62.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.
3. Alat pembujuk/ penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) jenis cara:

a. Nama Palsu

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu

tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat. Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara kumulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang.

Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga orang itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

- a) Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b) Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan

dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya:

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;

- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah. Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy) *cognosement*, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivillegeerd*, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan

Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara

D. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggung Jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Dalam Pasal 34 Naskah Rancangan KUHP Baru dirumuskan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif pada tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang (pidana) untuk dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu. Sedangkan, syarat untuk adanya pertanggungjawaban pidana atau dikenakan suatu pidana, maka harus ada unsur kesalahan berupa kesengajaan atau kealpaan.¹⁰⁰

Pasal 27 konsep KUHP 1982/1983 mengatakan pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif ada pada tindakan berdasarkan

¹⁰⁰ Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 11

hukum yang berlaku, secara subjektif kepada pembuat yang memenuhi syarat-syarat undang-undang yang dapat dikenai pidana karena perbuatannya itu.¹⁰¹

Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.¹⁰² Orang yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. Pompee keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*.

Kebijakan menetapkan suatu sistem pertanggungjawaban pidana sebagai salah satu kebijakan kriminal merupakan persoalan pemilihan dari berbagai alternatif. Dengan demikian, pemilihan dan penetapan sistem pertanggungjawaban pidana tidak dapat dilepaskan dari berbagai pertimbangan yang rasional dan bijaksana sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut:

“Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah

¹⁰¹ Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, h. 75

¹⁰² Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h.131

mengemukakan pendapatnya”I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”¹⁰³

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau liability tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain:

1. Perbuatan melawan hukum.
2. Pelanggaran pidana.

¹⁰³ Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, h. 79

3. Perbuatan yang boleh dihukum.
4. Perbuatan yang dapat dihukum.¹⁰⁴

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan diancam dengan hukuman.¹⁰⁵

Menurut Moeljatno “peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undangundang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh Simons ialah kesalahan yang meliputi *dolus* dan *culpulate*¹⁰⁶

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan hukum pidana adalah membicarakan tiga hal, yaitu:

1. Perbuatan yang dilarang

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemukakan masalah mengenai perbuatan yang dilarang dan juga mengenai masalah pembedaan seperti yang termuat dalam Titel XXI Buku II KUH Pidana.

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang

¹⁰⁴ Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, h. 32

¹⁰⁵ R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor, h.11

¹⁰⁶ Moeljatno, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, h. 62

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya yang dilarang dalam suatu undang-undang.

3. Pidana yang diancamkan

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik hukuman yang berupa hukuman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "*Straafbaarfeit*" yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan perkataan "*Straafbaarfeit*"

Perkataan "*feit*" itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari suatu kenyataan" atau "*een gedeele van werkwijheid*" sedang "*strafbaar*" berarti "dapat di hukum" hingga cara harafia perkataan "*strafbaarfeit*" itu dapat diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun Tindakan.

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, ternyata pembentuk Undangundang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya telah dimaksud dengan perkataan "*strafbaarfeit*" sehingga timbullah doktrin tentang apa yang dimaksud dengan "*strafbaarfeit*"

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalamnya.

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang “*strafbaarfeit*” sebagai suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.¹⁰⁷

Menurut Pompe *strafbaarfeit* dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Simons memberi defenisi “*strafbaarfeit*” adalah sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai sebagai pengganti perkataan *strafbaarfeit*, yang berasal dari Bahasa Belanda. Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak pidana

¹⁰⁷ EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta, h. 102

adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara para sarjana. Menurut ajaran *Causalitas* (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah, peristiwa merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu sebab.

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. Tidakkah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu untuk di pertanggung jawabkan.

Sudikno dalam hal ini mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:¹⁰⁸

- a. Unsur bersifat objektif yang meliputi :
 - 1) Perbuatan manusia, yaitu perbuatan yang positif ataupun negatif yang menyebabkan pidana.
 - 2) Akibat perbuatan manusia, yaitu akibat yang terdiri atas merusak atau membahayakan kepentingan-kepentingan umum, yang menurut norma hukum itu perlu adanya untuk dapat dihukum.

¹⁰⁸ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, h. 71.

- 3) Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan ini dapat terjadi pada waktu melakukan perbuatan.
- 4) Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan melawan hukum tersebut jika bertentangan dengan undang-undang.

b. Unsur bersifat Subjektif

Yaitu kesalahan dari orang yang melanggar ataupun pidana, artinya pelanggaran harus dapat dipertanggung jawabkan kepada pelanggar. Sejalan dengan hal tersebut, menurut R. Tresna dalam Martiman Prodjohamidjojo suatu perbuatan baru dapat disebut sebagai suatu peristiwa pidana bila perbuatan tersebut sudah memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tersebut antara lain:¹⁰⁹

- 1) Harus ada perbuatan manusia.
- 2) Perbuatan itu sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum.
- 3) Terbukti adanya dosa pada orang yang berbuat.
- 4) Perbuatan untuk melawan hukum.
- 5) Perbuatan itu diancam hukuman dalam undang-undang.

Di samping itu Simon dalam Kanter dan Sianturi mengatakan bahwa tindak pidana itu terdiri dari beberapa unsur yaitu:

¹⁰⁹ Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta, h. 22.

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*strafbaar gestelde*).
- 3) Melawan hukum (*enrechalige*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verbandstaand*). Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*).

Simons menyebut adanya unsur objektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Perbuatan orang.
- 2) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu.

Unsur subjektif dari *strafbaarfeit* yaitu:

- 1) Orang yang mampu bertanggung jawab.
- 2) Adanya kesalahan (*dolus atau culpa*), perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan. Kesalahan ini dapat berhubungan dengan keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan.

Untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya seseorang maka haruslah dipenuhi beberapa syarat. Syarat-syarat tersebut antara lain:

- 1) Terang melakukan perbuatan pidana, perbuatan yang bersifat melawan hukum.
- 2) Mampu bertanggung jawab.
- 3) Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan.
- 4) Tidak ada alasan pemaaf.

Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana yang mengakibatkan dihukumnya atau dipidanya seseorang itu, maka haruslah dipenuhi beberapa syarat:

- a. Melakukan perbuatan pidana, perbuatan bersifat melawan hukum;
- b. Mampu bertanggung jawab;
- c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati;
- d. Tidak adanya alasan pemaaf

ad.a. Melakukan perbuatan pidana

perbuatan bersifat melawan hukum Sebagaimana telah disebutkan di atas perbuatan pidana (delik) adalah perbuatan seseorang yang telah memenuhi unsur-unsur suatu delik yang diatur dalam hukum pidana. Apabila undang-undang telah melarang suatu perbuatan dan perbuatan tersebut sesuai dengan larangan itu dengan sendirinya dapatlah dikatakan bahwa perbuatan tersebut bersifat melawan hukum.

ad.b. Mampu bertanggung jawab

Menurut KUHP seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukannya dalam hal:

- 1) Karena kurang sempurna akal atau karena sakit berupa akal (Pasal 44 KUHP);
- 2) Karena belum dewasa (Pasal 45 KUHP).

Mampu bertanggungjawab dalam hal ini adalah mampu menginsyafi sifat melawan hukumnya dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya. Dalam hal kasus pelanggaran merek maka kemampuan bertanggungjawab tersebut timbul disebabkan:

- 1) Seseorang memakai dan menggunakan merek yang sama dengan merek pihak lain yang telah terdaftar.
- 2) Memperdagangkan barang atau jasa merek pihak lain yang dipalsukan.
- 3) Menyesatkan masyarakat mengenai asal barang atau asal jasa.
- 4) Seseorang tanpa hak menggunakan tanda yang sama keseluruhan dengan indikasi geografis milik pihak lain untuk barang atau jasa yang sama.

ad.c. Melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja atau karena kealpaan/kurang hati-hati

Dalam hukum pidana kesengajaan dan kealpaan itu dikenal sebagai bentuk dari kesalahan. Si pelaku telah dianggap bersalah jika ia melakukan perbuatan pidana yang sifatnya melawan hukum itu dengan sengaja atau karena kealpaannya. Ini jelas diatur dalam Undang-Undang Merek Tahun 2001 pada Pasal 90, 91, 92 dan 93.

ad. d. Tidak adanya alasan pemaaf

Tidak adanya alasan pemaaf berarti tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan dari tersangka.

BAB III

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perniagaan Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Menggunakan Cek Pembayaran Mundur

Konstruksi dapat diartikan sebagai susunan dan hubungan kata dalam kalimat atau kelompok kata. Makna suatu kata ditentukan oleh konstruksi dalam kalimat atau kelompok kata.¹¹⁰ Konsep pertanggungjawaban hukum berhubungan dengan pertanggungjawaban secara hukum atas tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok yang bertentangan dengan undang-undang. Menurut Hans Kelsen.¹¹¹

Sebuah konsep yang berhubungan dengan konsep kewajiban hukum adalah konsep tanggung jawab (pertanggungjawaban) hukum. Bahwa seseorang bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau bahwa dia bertanggungjawab atas suatu sanksi bila perbuatannya bertentangan. Biasanya, yakni bila sanksi ditunjukkan kepada pelaku langsung, seseorang bertanggungjawab atas perbuatannya sendiri. Dalam kasus ini subjek dari tanggungjawab hukum identik dengan subjek dari kewajiban hukum

Teori pertanggungjawaban hukum, menyatakan bahwa setiap orang, termasuk pemerintah, harus mempertanggungjawabkan setiap tindakannya, baik karena kesalahan atau tanpa kesalahan. Dari teori hukum umum, munculah tanggungjawab hukum berupa tanggungjawab pidana, tanggungjawab perdata, dan tanggungjawab administrasi.

¹¹⁰ Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta, h 17

¹¹¹ Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung, h 147

Prinsip pertanggungjawaban pidana dapat ditemui dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (yang selanjutnya disingkat KUHP), bahwa “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”. Menurut W.P.J. Pompe hukum pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan apa yang seharusnya dipidana dan pidana apa yang seharusnya dikenakan. Sementara Moeljatno mengemukakan bahwa:

Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar atau aturanaturan untuk; a) menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; b) menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; c) menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Pada dasarnya hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang berkenaan dengan perbuatan mana yang dapat dipidana dan pidana apa yang dapat dikenakan. Dalam hukum pidana mengenal asas legalitas seperti yang tertuang dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yaitu “suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan ketentuanketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”. Berkaitan dengan hukum pidana, terdapat tiga unsur penting/ pokok yang terkait erat satu dengan yang lain, yaitu pidana, perbuatan, dan pelaku. Oleh Simons, pidana (straf) dikatakan sebagai nestapa khusus (bijzonder leed). Ini dikarenakan bahwa hukuman pidana merupakan hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan hukuman di bidang hukum lainnya. Perbuatan mencakup berbuat sesuatu, sedangkan pelaku adalah orang yang melakukan atau

memiliki keterlibatan tertentu dalam tindak pidana, misalnya membantu melakukan. Dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyatakan bahwa:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana: (1) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; (2) mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu pidana, sebab asas pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah tidak dipidana jika tidak ada kesalahan. Pertanggungjawaban dalam hukum pidana dimintai kepada setiap orang yang melakukan kesalahan. Moeljatno, mengemukakan bahwa untuk adanya kesalahan, seseorang harus melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan, serta tidak adanya alasan pemaaf. Dalam hukum pidana, sanksi hukum disebut hukuman. Menurut R. Soesilo, hukuman adalah suatu perasaan tidak enak (sengsara) yang dijatuhkan oleh hakim dengan vonis kepada orang yang telah melanggar undang-undang hukum pidana. Tindak pidana merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum yang telah dilakukan baik secara sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat dihukum. Apabila seseorang melakukan tindak pidana maka perbuatannya tersebut harus dipertanggungjawabkannya.

Selanjutnya, Penipuan itu sendiri merupakan perbuatan yang dilarang di dalam kitab undang-undang hukum pidana, dimana setiap orang yang melanggarnya diwajibkan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, Penipuan Bedrog (*Oplichting*), title XXV buku II KUHP berjudul “*Bedrog*” yang berarti penipuan dalam arti luas, sedangkan Pasal pertama dari titel itu, yaitu Pasal 378, mengenai tindak pidana “*oplichting*” yang berarti penipuan tetapi dalam arti sempit, sedang pasal-pasal lain dari titel tersebut memuat tindak pidana lain yang bersifat penipuan dalam arti luas.¹¹²

Dalam arti luas, penipuan adalah kebohongan yang dibuat keuntungan pribadi, meskipun ia memiliki arti hukum yang lebih dalam, detail jelasnya bervariasi di berbagai wilayah hukum. Perbuatan memanipulasi keterangan untuk mencari keuntungan melalui media internet dapat “ditafsirkan” sebagai perbuatan menyesatkan yang ada dalam delik penipuan seperti yang tertuang dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 379a KUHP.

Bab XXV Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Diantara bentuk-bentuk penipuan itu memiliki nama sendiri yang khusus, yang dikenal sebagai penipuan adalah yang dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau

¹¹² Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung: Refika Adityama, 2003, halaman. 36.

supaya member hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”¹¹³

Unsur-unsur atau syarat yang harus dipenuhi dalam Pasal ini adalah sebagai berikut:

Unsur obyektif:

“membujuk / menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak”:

1. Memakai Nama palsu;
2. Memakai keadaan palsu;
3. Rangkaian kata-kata bohong;
4. Tipu muslihat;
5. Agar menyerahkan suatu barang;
6. Membuat hutang;
7. Menghapuskan piutang.

Unsur Subyektif, “dengan maksud”:

1. Menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Dengan melawan hukum.
3. Alat pembujuk/ penggerak:

Alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat)

jenis cara:

- a. Nama Palsu

¹¹³ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, halaman. 62.

Penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk dalam penggunaan nama palsu, dalam anam ini termasuk juga nama tambahan dengan syarat yang tidak dikenal oleh orang lain.

b. Keadaan atau Sifat Palsu

Pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang, bahwa ia ada dalam suatu keadaan tertentu, keadaan mana memberi hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu, misalnya: seseorang swasta mengaku sebagai anggota Polisi, atau sebagai petugas PLN.

c. Rangkaian Kata-kata Bohong

Disyaratkan, bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan, suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun, hingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain.

d. Tipu Muslihat

Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan itu tindakan. suatu perbuatan saja sudah dianggap sebagai tipu muslihat.

Menunjukkan surat-surat palsu, memperlihatkan barang yang palsu adalah tipu muslihat. Keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat digunakan secara alternatif maupun secara komulatif.

e. Membujuk atau Menggerakkan Orang Agar Menyerahkan Barang Sesuatu.

Sebenarnya lebih tepat digunakan istilah menggerakkan daripada istilah membujuk, untuk melepaskan setiap hubungan dengan penyerahan (*levering*) dalam pengertian hukum perdata. Dalam perbuatan menggerakkan orang untuk menyerahkan harus disyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak itu dan menyerahkan barang dan sebagainya. Penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi.

Penggunaan cara-cara atau alat-alat penggerak itu menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, hingga oaring itu terpedaya karenanya. Jadi apabila orang yang dibujuk atau digerakan mengetahui atau memahai, bahwa alat-alat penggerak/pembujuk itu tidak benar atau bertentangan

dengan kebenaran, maka psyche-ya tidak tergerak dan karenanya ia tidak tersesat atau tidak terpedaya, hingga dengan demikian tidak terdapat perbuatan menggerakkan atau membujuk dengan alat-alat penggerak/pembujuk, meskipun orang itu menyerahkan barangnya.

a. Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain

Dengan maksud diartikan tujuan terdekat. Bila pelaku masih membutuhkan tindakan lain untuk mencapai keuntungan itu, maka unsur maksud belum dapat terpenuhi. Maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui, bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.

b. Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang lain dengan Jalan

Melawan Hukum Syarat dari melawan hukum harus selalu dihubungkan dengan alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan. Sebagaimana diketahui melawan hukum berarti bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat. Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat

penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku. Pada umumnya kebaikan ini terletak didalam bidang harta kekayaan seseorang. Lihat uraian Pasal 368 ayat (1) KUHP.

Sedangkan mengenai penipuan ringan diatur dalam Pasal 379 KUHP: “Perbuatan yang diterangkan pada Pasal 378 KUHP, jika barang yang diberikan bukan ternak dan harga barang itu atau hutang atau piutang itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah dihukum sebagai penipuan ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah”.

Unsur-unsurnya:

- 1) Unsur-unsur penipuan dalam Pasal 378 KUHP;
- 2) Barang yang diberikan bukan ternak;
- 3) Harga barang, hutang atau piutang itu tidak melebihi dua ratus lima puluh rupiah. Jika kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana tersebut kurang dari dua ratus lima puluh rupiah, maka tindak pidana penipuan tersebut tergolong penipuan ringan, sehingga pelaku dapat dituntut dengan hukuman penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau dikenakan denda paling banyak Rp. 900.-.

Seperti yang telah disebutkan diatas, bahwa Buku II KUHP memuat berbagai bentuk penipuan yang dirumuskan dalam 20 Pasal. Pasal selanjutnya yaitu Pasal 379a Tentang Penarikan Botol (*Flessentrekkery*) yaitu pembelian barang sebagai kebiasaan dalam mata pencaharian dengan tidak membayar lunas pembelian barang tersebut, Pasal 380 Ayat (1) Tentang Pemalsuan Nama dan Tanda atas Suatu Karya atau Ciptaan Orang, Pasal 381 dan 382 Tentang Penipuan Terhadap Per-asuransian, Pasal 383 bis Tentang Persaingan Curang, Pasal 383 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli, Pasal 383 bis Tentang Penipuan dalam Penjualan Beberapa Salinan (copy) *cognosement*, Pasal 384 Tentang Penipuan dalam Jual-Beli dalam Bentuk *Geprivillegeerd*, Pasal 385 Tentang Stellionat, Pasal 386 Tentang Penipuan dalam Penjualan Bahan Makanan dan Obat, Pasal 387 Penipuan dalam pemborongan, Pasal 388 Penipuan Terhadap Penyerahan Barang untuk Angkatan Perang, Pasal 389 Tentang Penipuan terhadap Batas Pekarangan, Pasal 390 Tentang Penyiaran Kabar Bohong, Pasal 391 Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga, Pasal 392 Tentang Penipuan Nama, Firma, atau Merek atas Barang Dagangan, Pasal 393 bis Ayat (1) Penipuan dalam Lingkungan Pengacara.

Cek mundur adalah cek yang mencantumkan tanggal penarikannya pada masa mendatang alias *post-dated cheque*. Cek tersebut tidak boleh dibayarkan oleh bank sebelum tanggal yang tercantum tiba (*post-dated cheque*). Cek bertanggal mundur adalah cek yang ditulis dengan tanggal yang akan datang. Dengan kata lain, tanggal yang muncul pada cek adalah setelah tanggal pada saat cek tersebut ditulis. Bahkan

dengan tanggal yang akan datang muncul pada cek, cek dapat dibayar dari rekening bank sebelum tanggal tersebut. Sederhananya, cek mundur adalah cek yang ditarik dengan tanggal setelah tanggal ditulisnya cek. Jadi, logika saat kita menyebut *post-dated cheque* sebagai cek mundur adalah, tanggal pencairannya bukan hari ini melainkan "dimundurkan beberapa hari lagi".¹¹⁴

Akan tetapi menjadi sebuah permasalahan hukum apabila cek mundur tersebut tidaklah dapat dicairkan, hal ini merupakan suatu tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Yurisprudensi Putusan No. 133K/Kr/1973 menyatakan bahwa menyerahkan cek kosong merupakan tipu muslihat, juga terdapat dalam yurisprudensi No. 1036 K/Pid/1989 menyatakan bahwa memberikan cek kosong kepada korban merupakan penipuan.

Memang dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak mengatur secara spesifik mengenai pengaturan cek kosong, akan tetapi dengan adanya Putusan No. 133K/Kr/1973 dan No. 1036 K/Pid/1989 menguatkan bahwa cek kosong masuk dalam klasifikasi penipuan, sehingga apabila seseorang melanggar unsur-unsur dalam Pasal 372 KUHP, maka orang tersebut wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya sebagaimana terurai dalam rumusan pasal 372 KUHP.

Selain penipuan, pelaku juga dapat dikenakan tindak pidana terkait penggunaan cek yang tidak sah, jika terbukti bahwa cek yang diterbitkan dengan niat untuk menipu mengandung unsur pemalsuan atau pencairan cek tanpa dana yang cukup

¹¹⁴ <https://www.idntimes.com/business/finance/kiki-amalia-6/cek-mundur>, diakses pada tanggal 10 Mei 2024

di rekening. Misalnya: Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang pencairan cek tanpa dana yang mencukupi bisa dikenakan sanksi pidana

Pelaku yang menggunakan cek mundur dalam transaksi pembelian bahan bakar minyak solar dengan niat untuk tidak membayar sesuai waktu yang disepakati dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Selain itu, pelaku juga bisa dimintakan pertanggungjawaban perdata untuk mengganti kerugian yang dialami pihak korban. Tindak pidana ini bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pihak yang dirugikan dalam transaksi niaga dan memastikan bahwa pembayaran dilakukan sesuai dengan ketentuan yang sah.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perniagaan Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Menggunakan Cek Pembayaran Mundur

Dalam pertanggungjawaban pidana maka beban pertanggungjawaban dibebankan kepada pelaku pelanggaran tindak pidana berkaitan dengan dasar untuk menjatuhkan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya apabila didalam dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggungjawab seseorang.

Menurut Chairul Huda bahwa dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah atas dasar kesalahan, hal ini berarti bahwa seseorang akan mempunyai pertanggungjawaban pidana bila ia telah melakukan perbuatan yang salah dan bertentangan dengan hukum. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.¹¹⁵

Pertanggungjawaban adalah bentuk untuk menentukan apakah seseorang akan dilepas atau dipidana atas tindak pidana yang telah terjadi, dalam hal ini untuk mengatakan bahwa seseorang memiliki aspek pertanggungjawaban pidana maka dalam hal itu terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk menyatakan bahwa seseorang tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Unsur-unsur tersebut ialah:

a. Adanya suatu tindak pidana

Unsur perbuatan merupakan salah satu unsur yang pokok pertanggungjawaban pidana, karena seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang hal itu sesuai dengan asas legalitas yang kita anut. Asas legalitas *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* artinya tidak dipidana suatu perbuatan apabila

¹¹⁵ Chairul Huda, 2006, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, h.68

tidak ada Undnag-Undang atau aturan yang mengatur mengenai larangan perbuatan tersebut¹¹⁶

Dalam hukum pidana Indonesia menghendaki perbuatan yang konkret atau perbuatan yang tampak, artinya hukum menghendaki perbuatan yang tampak kelaur, karena didalm hukum tidak dapat dipidana seseorang karena atas dasar keadaan batin seseorang, hal ini asas cogitationis poenam nemo patitur, tidak seorang pun dipidana atas yang ada dalm fikirannya saja.¹¹⁷

b. Unsur Kesalahan

Kesalahan yang dalam bahasa asing disebut dengan schuld adalah keadaan psikologi seseorang yang berhubungan dengan perbuatan yang ia lakukan yang sedemikian rupa sehingga berdasarkan keadaan tersebut perbuatan tersebut pelaku dapat dicela atas perbuatannya Pengertian kesalahan di sini digunakan dalam arti luas. Dalam KUHP kesalahan digunakan dalam arti sempit, yaitu dalam arti kealpaan sebagaimana dapat dilihat dalam rumusan bahasa Belanda yang berada dalam pasal 359 dan 360.

c. Kesengajaan

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan atau *opzettelijk* bukan unsur culpa. Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang

¹¹⁶ Moeljalento, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi revisi, Jakarta, Renika Cipta, h.25

¹¹⁷ Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, RajaGrafindo Persada, h.85

melakukan hal tersebut atau melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat “jahat”. Sudah cukup dengan membuktikan bahwa pelaku menghendaki perbuatannya tersebut dan mengetahui konsekuensi atas perbuatannya. Hal ini sejalan dengan adagium fiksi, yang menyatakan bahwa setiap orang dianggap mengetahui isi undang-undang, sehingga dianggap bahwa seseorang mengetahui tentang hukum, karena seseorang tidak dapat menghindari aturan hukum dengan alasan tidak mengetahui hukum atau tidak mengetahui bahwa hal itu dilarang. Kesengajaan telah berkembang dalam yurisprudensi dan doktrin sehingga umumnya telah diterima beberapa bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Sengaja sebagai maksud

Sengaja sebagai maksud dalam kejahatan bentuk ini pelaku benar-benar menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) atas perbuatan dan akibat dari perbuatan yang pelaku perbuat. Diberi contoh A merasa dipermalukan oleh B, oleh karena itu A memiliki dendam khusus terhadap B, sehingga A memiliki rencana untuk mencelakai B, suatu hari A membawa sebilah pisau dan menikam B, menyebabkan B tewas, maka

perbuatan A tersebut dapat dikatakan adalah perbuatan yang benar-benar ia kehendaki. Matinya B akibat tikaman pisau A juga dikehndaki olehnya

2. Sengaja sebagai suatu keharusan

Kesangajan semacam ini terjadi apabila sipelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapi akibat dari perbuatannya, tetapi ia melakukan perbuatan itu sebagai keharusan untuk mencapai tujuan yang lain. Artinya kesangajan dalam bentuk ini, pelaku menyadari perbuatan yang ia kehendaki namun pelaku tidak menghendaki akibat dari perbuatan yang telah ia perbuat. Diberi contoh A ingin mengambil tas yang berada dibelakang estalase took, untuk mencapai tas tersebut maka A perlu memecahkan kaca estalase, maka pecahnya kaca tersebut bukan kehendak utama yang ingin dicapi oleh A, namunperbuatan itu dilakukannya demi mencapai tujuan yang lain.kesengajaan menghancurkan kaca merupakan sengaja dengan kesadaran tentang keharusan

3. Sengaja Sebagai kemungkinan

Dalam sengaja sebagai kemungkinan, pelaku sebenarnya tidak menghendaki akibat perbuatannya itu, tetapi pelaku sebelumnya telah mengethau bahwa akibat itu kemungkinan juga dapat terjadi, namun pelaku tetap melakukan perbuatannya dengan mengambil resiko tersebut. Scaffrmeister mengemukakan contoh bahwa ada seorang pengemudi yang menjalankan mobilnya kearah petugas polisi yang

sedang memberi tanda berhenti. Pengemudi tetap memacu mobil dengan harapan petugas kepolisian tersebut melompat kesamping, padahal pengemudi menyadari resiko dimanda petugas kepolisian dapat saja tertabrak mati atau melompat kesamping.

d. Kealpaan (*culpa*)

Dalam pasal-pasal KUHPidana sendiri tidak memberikan definisi mengenai apa yang dimaksud dengan kealpaan. Sehingga untuk mengerti apa yang dimaksud dengan kealpaan maka memerlukan pendapat para ahli hukum. Kelalaian merupakan salah satu bentuk kesalahan yang timbul karena pelakunya tidak memenuhi standar yang telah ditentukan, kelalian itu terjadi karena perilaku dari orang itu sendiri.

Moeljatno mengatakan bahwa kealpaan adalah suatu struktur *gecompliceerd* yang disatu sisi mengarah kepada perbuatan seseorang secara konkret sedangkan disisi lain mengarah kepada keadaan batin seseorang. Kelalain terbagi menjadi dua yaitu kelalaian yang ia sadari (*alpa*) dan kelalain yang ia tidak sadari (*lalai*)

Kelalain yang ia sadari atau *alpa* adalah kelalain yang ia sadari, dimana pelaku menyadari dengan adanya resiko namun tetap melakukan dengan mengambil resiko dan berharap akibat buruk atau resiko buruk tidak akan terjadi. Sedangkan yang dimaksud dengan kelalaiam yang tidak disadari atau *lalai* adalah seseorang tidak menyadari adanya resiko atau kejadian yang buruk akibat dari perbuatan ia lakukan pelaku berbuat

demikian dikarenakan anatar lain karena kurang berpikir atau juga bisa terjadi karena pelaku lengah dengan adanya resiko yang buruk.

Kelalaian yang disadari adalah kelalaian yang disadari oleh seseorang apabila ia tidak melakukan suatu perbuatan maka akan timbul suatu akibat yang dilarang oleh hukum pidana, sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadri adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

e. Adanya pembuat yang dapat bertanggung jawab

Kemampuan bertanggungjawab selalu berhubungan dengan keadaan psycis pembuat. Kemampuan bertanggungjawab ini selalu dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana, hal ini yang menjadikan kemampuan bertanggungjawaban menjdai salah satu unsur pertanggungjawaban pidana. Kemampuan bertanggung jawab merupakan dasar untuk penentuan pembedaan kepada pembuat. Kemampuan bertanggung jawab ini harus dibuktikan ada tidaknya oleh hakim, karena apabila seseorang terbukti tidak memiliki kemampuan bertanggung jawab hal ini menjadi dasar tidak dipertanggungjawabkannya pembuat, artinya pembuat perbuatan tidka dapat dipidana atas suatu kejadian tindak pidana.

Andi Zainal Abidin mengatakan bahwa kebanyakan UndnagUndang merumuskan syarat kesalahan secara negative. Kitab UndangUndang Hukum Pidana tidak mengatur tentang kemampuan bertanggung jawab namun yang diatur dalam KUHP sendiri justru kebalikan dari kemampuan

bertanggung jawab.¹¹⁸ Pasal yang mengatur tentang kebalikan dari kemampuan bertanggung jawab adalah pasal 44 KUHP yang berbunyi;

1. *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontiwikkeling) atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana*
2. *Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat dipertanggung jawabkan padanya disebabkan karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan kedalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.*

Dalam pasal 44 ini seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah ia lakukan apabila tidak memiliki unsur kemampuan bertanggung jawab, ketidak mampuan untuk bertanggung jawab apabila didalam diri pelaku terdapat kesalahan, kesalahan tersebut ada 2 yaitu

1. Dalam masa pertumbuhan pelaku, pelaku mengalami cacat mental, sehingga hal itu mempengaruhi pelaku untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan buruk.
2. Jika jiwa pelaku mengalami gangguan kenormalan yang disebabkan suatu penyakit, sehingga akalnya kurang berfungsi secara optimal atau

¹¹⁸ Andi Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, cetakan ke-2, Jakarta, Sinar Grafika, h.260

akalnya tidak berfungsi secara optimal untuk membedakan hal-hal yang baik dan buruk

Kemampuan bertanggung jawab juga berhubungan dengan umur tertentu bagi pelaku tindak pidana. Artinya hanya pelaku yang memenuhi batas umur tertentu yang memiliki kemampuan bertanggung jawab serta memiliki kewajiban pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukan, hal ini dikarenakan karena pada umur tertentu secara psikologi dapat mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Pada dasarnya anak pada umur tertentu belum dapat menyadari dengan baik apa yang telah dilakukan, artinya anak pada umur tertentu juga tidak dapat memisahkan mana yang baik dan mana yang salah tentu juga hal ini mempengaruhi anak tidak dapat menginsafkan perbuatannya. Apabila anak pada umur tertentu melakukan tindak pidana dan oleh karena perbuatannya dilakukan proses pidana maka secara psikologi anak tersebut akan terganggu dimasa dewasanya.¹¹⁹

Hal ini sejalan dengan teori keadilan Sementara itu, Menurut Hans Kelsen, keadilan adalah suatu tertib sosial tertentu yang dibawah lindungannya usaha untuk mencari kebenaran bisa berkembang dan subur. Karena keadilan menurutnya adalah keadilan kemerdekaan, keadilan perdamaian, keadilan demokrasi – keadilan toleransi.¹²⁰

¹¹⁹ Agus Rusianto, 2016, *Tindak Pidana dan Pertanggung Jawaban Pidana*, Prenadamedia Group, Jakarta, h-80

¹²⁰ *Ibid*

Dalam islam juga diajarkan mengenai Keadilan, adil dalam Alqur'an diungkapkan dengan beberapa kata, yaitu العدل الميزان, القسط, dan الحق.¹²¹ Adil dapat diartikan tidak memihak, sama berat, sepatutnya, tidak berat sebelah, dan tidak sewenang-wenang. Misalnya suatu putusan pengadilan yang tidak berat dan tidak memihak kepada salah satu pihak dianggap adil, dan perlakuan pemerintah terhadap rakyat dengan tidak sewenang dapat pula disebut adil.¹²² Kata adil dalam bahasa Arab memiliki sinonim dengan kata-kata lain, yakni حصة, وسط, استقامة, قصد. Berbeda dengan keadilan yang diartikan dalam bahasa Inggris dengan justice yang lawan katanya adalah *injustice*, kata '*adl*', menurut Majid Khadduri, mempunyai kata yang berbeda arah dengannya, yakni *jawr*, dan ungkapan lain yang hampir sama maksudnya namun berbeda bentuk kata yaitu: *zulm*, *mayl*, *tughyān* dan *hirāf*.¹²³ Pendapat lain mengatakan bahwasanya, dalam Al-Qur'an keadilan dinyatakan dengan istilah "*adl*" dan "*qish*" pengertian adil dalam Al-Qur'an sering terkait dengan sikap seimbang dan menengahi. Dalam semangat moderasi dan toleransi, juga dinyatakan dengan istilah "*wasath*" (pertengahan).¹²⁴

Al-Khattab al-Baghdadi seperti yang dikutip oleh Shubhi Shaleh menjelaskan bahwa adil adalah yang tahu melaksanakan kewajibannya dari segala yang diperintahkan padanya, dapat menjaga diri dari larangan-larangan, menjauh dari kejahatan, mengutamakan kebenaran dan kewajiban dalam segala tindakan dan

¹²¹ Balitbang Kementerian Agama R.I, 2007, *Alqur'an dan Terjemahnya*, h. 144

¹²² Tim penyusun kamus bahasa, 2008, *Kamus Bahasa Indonesia*, Pusat Bahasa, Jakarta, h. 12.

¹²³ Majid Khadduri, 1984, *The Islamic Conception of Justice*, Johns Hopkin University Press, Baltimore, h. 6.

¹²⁴ Nisaul Khoiriyah, 2015, *Konsep Adil dalam Al-Qur'an Perspektif Quraish Shihab dan Sayyid Qutub*, Surabaya, h. 23

pergaulannya, serta menjaga perkataan yang bisa merugikan agama dan merusak kepribadian.¹²⁵

Al-Qur'an setidaknya menggunakan tiga istilah untuk menyebut keadilan, yaitu *al-adl*, *al-qisth*, dan *al-mizan*, Adil adalah salah satu dari nilai-nilai asasi kemanusiaan yang tertuang dalam al-Qur'an dan dijadikan sebagai pilar dalam menahkodai kehidupan didunia ini, sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa:58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹²⁶

Dari ayat diatas, bisa dilihat bahwasannya manusia memang tidak seharusnya dibeda-bedakan satu sama lain berdasarkan latar belakangnya. Kaya-miskin, lelaki-perempuan, pejabat-rakyat, dan lainnya harus diposisikan setara. Demikian pula pesan terakhir yang disampaikan Rasulullah SAW ketika Haji Wada'. Saat itu Rasulullah menegaskan bahwa manusia tidak boleh dibedakan dari

¹²⁵ Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus, h.117

¹²⁶ Kementerian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira, h. 573

status sosial. Rasulullah menegaskan bahwa ukuran kemuliaan manusia terletak pada kualitas ketakwaannya kepada Allah SWT.

C. Seharusnya Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dalam Perniagaan Bahan Bakar Minyak Solar Dengan Menggunakan Cek Pembayaran Mundur.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, dalam konteks penipuan dirumuskan didalam Pasal 378 KUHP:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun”¹²⁷

Jika dibandingkan dengan Negara Singapura, Penipuan ini sendiri diatur dalam Section 415, *Fraudulently or dishonestly deceives the victim to either hand over property or money to any person, or consent that another person retains his property or money*

Adapun Sanksi yang diberikan oleh pasal tersebut ialah:

¹²⁷ Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1989, halaman. 62.

The penalty for cheating under section 415 of the Penal Code is a fine and/or imprisonment for up to 3 years.

Namun Negara Singapura Kembali mempertegas dengan mengeluarkan aturan terbaru dimana sanksi 3 tahun hanya untuk pelanggar pertama, dan akan ditambah apabila tetap melakukan.

Hal ini guna mempertegas sanksinya yakni:

Whoever cheats shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, or with fine, or with both

Seharusnya Negara Indonesia juga mengeluarkan aturan tersendiri sebagaimana yang telah dikeluarkan negara Singapura, hal ini demi terciptanya Penegakan Hukum yang efisien sebagaimana pisau analisis penegakan hukum.

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemandirian atau kemujaraban. Membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variabel terkait yaitu karakteristik atau dimensi dari obyek sasaran yang dipergunakan¹²⁸

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu¹²⁹:

6. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang).

¹²⁸ Barda Nawawi Arief, 2016, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hal. 67.

¹²⁹ Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 8.

7. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
8. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
9. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
10. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Beberapa ahli juga mengemukakan tentang teori efektivitas seperti Bronislaw Malinowski, Clarence J Dias, dan Allot. Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa :

Teori efektivitas pengendalian sosial atau hukum, hukum dalam masyarakat dianalisa dan dibedakan menjadi dua yaitu: (1) masyarakat modern, (2) masyarakat primitif, masyarakat modern merupakan masyarakat yang perekonomiannya berdasarkan pasar yang sangat luas, spesialisasi di bidang industri dan pemakaian teknologi canggih, didalam masyarakat modern hukum yang di buat dan ditegakan oleh pejabat yang berwenang¹³⁰.

Pandangan lain tentang efektivitas hukum oleh Clarence J Dias mengatakan bahwa¹³¹:

¹³⁰ H S Salim and Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, PT Raja Grafindo Persada: Depok Rajawali Pers, Jakarta, hal. 375.

¹³¹ Clarence J.Dias, 2018, "Research on Legal Service And Poverty: Its Relevance to the Design of Legal Service Program in Developing Countries, Wash. U.L. Q 147," *Jurnal Marcus Priyo Gunarto*, Yogyakarta, hal. 70.

An effective legal system may be describe as one in which there exists a high degree of congruence between legal rule and human conduct. Thus anda effective kegal sytem will be characterized by minimal disparity between the formal legal system and the operative legal system is secured by

6. The intelligibility of it legal system.

7. High level public knowlege of the conten of the legal rules

8. Efficient and effective mobilization of legal rules:

1. A commited administration and.

2. Citizen involvement and participation in the mobilization process

9. Dispute sattelment mechanisms that are both easily accessible to the public and effective in their resolution of disputes and.

10. A widely shere perception by individuals of the effectiveness of the legal rules and institutions.

Pendapat Clarence J Dias tersebut dijelaskan oleh Marcus Priyo Guntarto sebagai berikut, terdapat 5 (lima) syarat bagi efektif tidaknya satu sistem hukum meliputi ¹³²:

¹³² Marcus Priyo Gunarto, 2019, *Kriminalisasi Dan Penalisasi Dalam Rangka Fungsionalisasi Perda Dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 71.

6. Mudah atau tidaknya makna isi aturan-aturan itu ditangkap.
7. Luas tidaknya kalangan didalam masyarakat yang mengetahui isi aturanaturan yang bersangkutan.
8. Efisien dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan hukum dicapai dengan bantuan aparat administrasi yang menyadari melibatkan dirinya kedalam usaha mobilisasi yang demikian, dan para warga masyarakat yang terlibat dan merasa harus berpartisipasi dalam proses mobilisasi hukum.
9. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang tidak hanya harus mudah dihubungi dan dimasukan oleh setiap warga masyarakat, akan tetapi harus cukup efektif menyelesaikan sengketa.
10. Adanya anggapan dan pengakuan yang cukup merata di kalangan warga masyarakat yang beranggapan bahwa aturan-aturan dan pranata-pranata hukum itu memang sesungguhnya berdaya mampu efektif.

Efektivitas Hukum yang dikemukakan oleh Anthoni Allot sebagaimana dikutip Felix adalah sebagai berikut¹³³: Hukum akan mejadi efektif jika tujuan

¹³³ Salim and Nurbani, 2018, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, hal. 303.

keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan-perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegelapan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikan.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu dimengerti atau tidak dimengerti dan ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum dimengerti dan ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif¹³⁴. Kesadaran hukum dan ketaatan hukum merupakan dua hal yang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundangundangan atau aturan hukum dalam masyarakat. Kesadaran hukum, ketaatan hukum, dan efektivitas perundang-undangan adalah tiga unsur yang saling berhubungan. Sering orang mencampuradukan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua itu meskipun sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu memang sangat menentukan efektif atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan di dalam masyarakat¹³⁵.

¹³⁴Damang, "Efektifitas Hukum," *negarahukum*, accessed February 24, 2023, <http://www.negarahukum.com/hukum/efektivitas-hukum-2>.

¹³⁵ *Ibid*, Damang. hal. 78.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

1. Bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku tindak penipuan adalah harus memenuhi unsur subjektif dan objektif sebagaimana tertuang dalam rumusan pasal 378 KUHP. Selain penipuan, pelaku juga dapat dikenakan tindak pidana terkait penggunaan cek yang tidak sah, jika terbukti bahwa cek yang diterbitkan dengan niat untuk menipu mengandung unsur pemalsuan atau pencairan cek tanpa dana yang cukup di rekening. Misalnya: Pasal 55 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur tentang pencairan cek tanpa dana yang mencukupi bisa dikenakan sanksi pidana.
2. Faktor yang mempengaruhi pertanggungjawaban pidana penipuan adalah suatu tindak pidana, Kesalahan, kesengajaan, kealpaan, Kemampuan bertanggungjawab yang termasuk dalam keadaan batin seseorang sesuai dengan rumusan Pasal 44 KUHP
3. Seharusnya Negara Indonesia juga mengeluarkan aturan tersendiri sebagaimana yang telah dikeluarkan negara singapura, hal ini demi terciptanya Penegakan Hukum yang efisien

2. Saran

1. Terhadap penipuan cek mundur yang berakhir kosong seharusnya ada sanksi yang lebih berat dikarenakan nominal cek mengakibatkan kerugian yang besar bagi korban;
2. Agar Negara Indonesia mengeluarkan aturan guna mempertegas dan memberi ancaman hukum yang berat bagi pelaku cek mundur yang berakhir kosong



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

A. Dodri Azizy, *Hukum Nasional, Elektrisisme Hukum Islam dan Hukum Umum*, Bandung: Teorgu, 2004.

Andi Hamzah, *Bunga Rampai HUKUM Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2006.

_____, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2007.

Andi Zainal Abidin, *Asas-Asas Hukum Pidana Bagian Pertama*, Alumni, Bandung, 2008.

Artidjo Alkostar, *Korupsi Politik di Negara Moderen*, UII Press, Yogyakarta, 2015

Abdul Manan, *Aspek-aspek Pengubah Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2005

Bambang Poernomo, *Pokok-pokok Tata Acara Peradilan Indonesia, Dalam Undang-undang RI No. 8 Tahun 1981*, Liberty, Yogyakarta, 2013.

C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989.

Djoko Prakoso, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia. Edisi Pertama*, Liberty, Yogyakarta, 2007.

Edi Yunara, *Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, berikut studi kasus*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2005.

- Eni Hartati, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- J.E. Sahetapy, *Victimology sebuah Bunga rampai*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2007.
- Leden Mapaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya*, PT Alumni, Bandung, 2007.
- Martiman Prodjohamidjoyo, *Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi (UU No. 31 Tahun 1999)*, CV Mandar Maju, Bandung, 2001
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Semarang, 1992
- Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Munir Fuady, *Hukum Bisnis*, Buku ke empat, PT. Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 1997.
- M. Syamsudin, *Konstruksi Baru Bidaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*, PT. Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2015.
- Roeslan Saleh, *Hukum Pidana Sebagai Konfrontasi Manusia dan Manusia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003
- , *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru, Jakarta, 2010.

- Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta, UKI Pers, 2006.
- , *Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.
- , *Ilmu Hukum: Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2004.
- , *Menggagas Hukum Progresif Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar, IAIN Walisongo dan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2006.
- , *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas, Jakarta, 2008.
- S.R Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya*, Cet IV, Alumni Ahaem-Peteheam, Jakarta, 2006.
- Suryono Sutarto, *Hukum Acara Pidana Jilid I*, Cet ke-3, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.
- Yudi Krismen, *Pengantar Sistem Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Depok, 2019
- , *Pendidikan Pancasila Untuk Perguruan Tinggi*, Rajawali Press, Depok, 2019.
- Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang. Bayu Media
- Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, PT. Raja Grafindo, Jakarta

- Andi Hamzah, 1994, *Asas Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta
- Awaloedi Djamin, 1995, *Administasi Kepolisian Republik Indonesia: Kenyataan dan Harapan*, POLRI, Bandung
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, 2016, *Pendidikan Anti Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Djoko Prakoso, 1987, *Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta
- EY Kanter dan SR Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Storia Grafika, Jakarta
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya
- Hamzah Hatrik, 1996, *Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta
- Hasan Alwi, 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*. PT. Balai Pustaka, Jakarta
- Hyronimus Rhiti, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Cetakan Kelima, Yogyakarta, Universitas Atma Jaya.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta
- J. C. T. Simorangkir dkk, 2010, *Kamus Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika

- J.B.Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT. Prenhallindo, Jakarta
- Jawade Hafidz Arsyad, 2017, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Jakarta: Sinar Grafika
- Kementrian Agama RI, 2015, *Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta, Penerbit al-Mahira
- Leden Marpaung, 1991, *Hukum Pidana Bagian Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*. Bandung. Refika Aditama
- Martiman Prodjohamidjojo, 1994, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- Martiman Prodjohamidjojo, 1997, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993
- Momo Kelana, 1994, *Hukum Kepolisian*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung
- Munir Fuady, 2011, *Teori Negara Hukum Modern*, Reflika Aditama, Bandung
- Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, h. 7

- P.A.F. Lamintang, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung
- R. Soesilo, 1991, *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*, Politeia, Bogor
- Robert Klitgaard, 2001, *Membasmi Korupsi*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- Roeslan Saleh, 1982, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawab Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Roeslan Saleh, 1983, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- Romli Atmasasmita, 1989, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta
- Sadjijono, 2005, *Fungsi Kepolisian Dalam Pelaksanaan Good Governance*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sadjijono, 2006, *Hukum Kepolisian, Perspektif Kedudukan Dan Hubungan Dalam Hukum Administrasi*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Sianturi, 1990, *Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta
- Sudarsono, 2009, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta

Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta

Teguh Prasetyo, 2016, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers

Tim Pustaka Firdaus, 2000, *Membahas ilmu Hadis Cet.IV*, Jakarta, Pustaka Firdaus

Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009

W.J.S Purwodarminto, 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta, Jakarta

Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Bandung

Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002.

Zulkarnain S, *Asas-asas, Teori dan Sejarah Perkembangan Hukum Pidana*, Al-Mujtahadah Press, Pekanbaru, 2020.

B. UNDANG-UNDANG

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Peraturan Menteri ESDM No. 7 Tahun 2005 tentang Persyaratan dan Pedoman Pelaksanaan Izin Usaha Dalam Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi Menteri ESDM

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa.

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Amandemen I, II, III dan IV).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

C. JURNAL

Wahid, Tinjauan Hukum Terhadap Santunan Bagi Keluarga Korban Meninggal Atau Luka Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 3, Volume 1, 2013.

Ardito Yudho Pratomo, Umar Ma'ruf dan Aryani Witasari, Implementation of Criminal Action Prosecution Online in Realizing Principle of Fast Prosecution, Simple & Low Cost, Jurnal Daulat Hukum Volume 4 Issue 2, June 2021 ISSN: 2614-560

Ariakta Gagah Nugraha, Umar Ma'ruf, Kewenangan Diskresi dan Pertanggungjawaban Hukum dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepolisian, Jurnal Hukum Khaira Ummah, 1. 12. No. 3 September 2018

Avrila Anzani, The Legal Review of Telecommunications Central Construction of Joint Venture Cooperation Form, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (140-149)

Bethovent Haunt, The Politics History of the Entry of Large Flows of Immigrants Originating from Islamic Countries to the Netherlands, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023 ISSN: 2614-560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2020

Fradhana Putra Disantara, The Integralistic State Idea: Reconstruction of Administrative Efforts Perspective, Institute of Technology and Business Yadika Pasuruan, Jurnal Daulat Hukum Volume 6 Issue 2, June 2023, ISSN: 2614 560X SINTA 4 Decree 200/M/KPT/2023

Raja Loya Jirga & Irwansyah, Implications of Government Regulation Number 34 of 2021 Concerning the Use of Foreign Workers for Local Workers in South Tapanuli Regency in Siyasaah Perspective, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (271-283)

Riyanto, Umar Ma'ruf dan Sri Kusriyah, Implementation Of Police Role In Countermeasures Of Traffic Criminal Acts Of Traffic Violations In Efforts To Establish Police Images As Community Guideline, Jurnal Daulat Hukum Volume 3 Issue 2, June 2020 ISSN: 2614-560X.

Rully Trie Prasetyo, Umar Ma'ruf, Anis Mashdurohatun, Tindak Pidana Korporasi Dalam Perspektif Kebijakan Formulasi Hukum Pidana, Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 12. No. 4 Desember 2017

Taufiq Adiyanto, The Analysis of Indonesian Electronic Transaction Tax (ETT) Under WTO Law, Law Development Journal SINTA 3 Degree No. 225/E/KPT/2022 dated 07 December 2022 ISSN: 2747-2604 Volume 5 No. 2, June 2023, (209-231)

Wahyu Sudrajad, Umar Ma'ruf, Rekonstruksi Sebagai Upaya Mengungkap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Kasus Wilayah Hukum Polsek Banyumanik Semarang), Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. 14 No. 1 March 2019

Buku Pedoman Penyusunan Proposal dan Tesis Program Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana (S2), Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2014.

D. INTERNET :

<http://definisi.pengertiananalisismenurutparaahli.html>

Idburhanuddin. Wordpress.com/2013/05/21/landasan-teori-kerangka-pikir-dan-hipotesis- dalam-metode-penelitian/(internet)

<https://suduthukum.com/2018/08/pengertian-kebijakan-formulasi.html> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 08.52 WIB

<https://kbbi.web.id/tanggulang> diakses pada tanggal 22 Oktober 2022, Pukul 08.58 WIB

[https:// lawmetha. wordpress. com/ 2011 /05 /19/ metode-penelitian-hukum-normatif/](https://lawmetha.wordpress.com/2011/05/19/metode-penelitian-hukum-normatif/), diakses pada Tanggal 22 Oktober 2022, pukul 17.18 WIB

